

**ROADMAP  
PENGEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH  
INDONESIA  
2017-2019**





# Sambutan Ketua OJK

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian. Shalawat dan salam teruntuk Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya.

Berkat kerja keras seluruh pemangku kepentingan di industri keuangan syariah dan dengan pertolongan Allah SWT, industri keuangan syariah lebih dari 2 (dua) dekade telah mengalami perkembangan yang cukup baik di Indonesia. Telah banyak capaian yang dapat dilihat dengan adanya keberagaman produk, kelengkapan kerangka hukum, dan makin banyaknya pelaku yang turut melakukan kegiatan usaha di industri keuangan syariah. Apa yang telah dicapai ini tentunya tidak membuat kita berpuas diri, masih banyak tantangan yang harus diselesaikan untuk mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa walaupun mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, pangsa pasar keuangan syariah relatif masih bergerak dalam kisaran pada angka 5%. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan termasuk di dalamnya regulator, pemerintah, industri, dan para pemangku kepentingan terkait harus bersinergi menyusun dan melaksanakan program pengembangan yang *extra ordinary* dalam rangka membesarkan keuangan syariah agar dapat berkompetisi secara sehat dengan keuangan konvensional, bahkan dapat bersaing di industri keuangan syariah global.

Pengembangan keuangan syariah tentunya perlu mengoptimalkan seluruh potensi keuangan syariah di masing-masing sektor yang ada baik perbankan syariah, pasar modal syariah, serta industri keuangan non-bank syariah. Sinergi pengembangan yang terintegrasi di ketiga sektor tersebut diharapkan dapat membuka peluang dan sekaligus saling mendukung pengembangan di masing-masing sektor sehingga pada akhirnya dapat memperbesar peran dan pangsa pasar keuangan syariah di industri keuangan Indonesia.

Hal lain yang juga penting dalam pengembangan keuangan syariah ini adalah bahwa industri keuangan syariah harus dapat menjadi industri keuangan yang inklusif. Industri keuangan syariah harus dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam skala kecil dan menengah hingga skala pembiayaan yang besar untuk menunjang pembangunan nasional. Di samping itu, keuangan syariah juga dipercaya akan berkembang lebih cepat dan berkelanjutan bila didukung dengan integrasi dan sinergi antara sektor riil, sektor keuangan, dan sektor religius/sosial sehingga ketiga sektor tersebut dapat tumbuh lebih cepat secara bersama-sama. Sejalan dengan itu maka kemudahan akses masyarakat terhadap produk, kualitas pelayanan, serta infrastruktur di industri keuangan syariah juga ditingkatkan. Dengan demikian, industri keuangan syariah dapat berperan secara signifikan dalam pembangunan nasional dan menyejahterakan masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator tentu sangat berkepentingan dalam menumbuhkembangkan industri keuangan syariah ini. Oleh karena itu, OJK senantiasa melakukan dialog dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka membuat kebijakan dan pengaturan yang dapat memberikan iklim yang kondusif dan suportif bagi pengembangan keuangan syariah. Pemerintah merupakan pihak yang memiliki peran

signifikan yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan keuangan syariah, melalui instrumen kebijakan yang dapat menstimulus pelaku pasar dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan industri jasa keuangan. Keberadaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang langsung dipimpin oleh Presiden menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk berkoordinasi dan bersinergi memajukan keuangan syariah di Indonesia. Tentunya masih banyak pihak pemangku kepentingan lain yang juga diharapkan berperan dalam pengembangan industri keuangan syariah ini termasuk Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga pembuat fatwa, para akademisi, organisasi penggiat ekonomi dan keuangan syariah, dan tentunya peran dan partisipasi dari pelaku industri serta asosiasi pelaku.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Roadmap Keuangan Syariah Indonesia ini disusun untuk mengintegrasikan tiga Roadmap sektoral, yaitu Roadmap Perbankan Syariah, Roadmap Pasar Modal Syariah, dan Roadmap IKNB Syariah. Selain itu, Roadmap ini juga memuat program pengembangan keuangan syariah yang merupakan jawaban dari berbagai tantangan yang selama ini dihadapi oleh ketiga sektor keuangan syariah. Selanjutnya, Roadmap ini merupakan sebuah dokumen yang hidup sehingga bersifat dinamis menyesuaikan berbagai perkembangan dan masukan dari pemangku kepentingan. Keberadaan Roadmap ini diharapkan dapat memenuhi ekspektasi industri dan seluruh pemangku kepentingan industri keuangan syariah di Indonesia.

Semoga Allah SWT memberikan kemampuan bagi kita dalam mengimplementasikan setiap program yang telah disusun sehingga keuangan syariah tumbuh semakin besar dan sehat serta dapat menjadi kontributor utama bagi perekonomian Indonesia. *Aamiin yaa Rabbal Aalamiin.*

**KETUA DEWAN KOMISIONER OJK**



**Muliaman D. Hadad**

# Ringkasan Eksekutif

Keuangan syariah di Indonesia telah berkembang lebih dari dua dekade sejak beroperasinya Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Perkembangan keuangan syariah telah membuahkan berbagai prestasi, dari makin banyaknya produk dan layanan, hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung keuangan syariah. Bahkan di pasar global, Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara yang memiliki indeks keuangan syariah terbesar di dunia. Namun demikian, pertumbuhan keuangan syariah belum dapat mengimbangi pertumbuhan keuangan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar (*market share*) keuangan syariah yang secara keseluruhan masih di bawah 5%. Namun apabila dilihat dari setiap jenis produk syariah, hingga akhir Desember 2016, terdapat beberapa produk syariah yang *market share*-nya di atas 5%, antara lain aset perbankan syariah sebesar 5,33% dari seluruh aset perbankan, sukuk negara yang mencapai 14,82% dari total surat berharga negara yang beredar, lembaga pembiayaan syariah sebesar 7,24% dari total pembiayaan, lembaga jasa keuangan syariah khusus sebesar 9,93%, dan lembaga keuangan mikro syariah sebesar 22,26%. Sementara itu, produk syariah yang pangsa pasarnya masih di bawah 5%, antara lain sukuk korporasi yang beredar sebesar 3,99% dari seluruh nilai sukuk dan obligasi korporasi, nilai aktiva bersih reksa dana syariah sebesar 4,40% dari total nilai aktiva bersih reksa dana, dan asuransi syariah sebesar 3,44%. Selain produk keuangan di atas, saham emiten dan perusahaan publik yang memenuhi kriteria sebagai saham syariah mencapai 55,13% dari kapitalisasi pasar saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Angka-angka tersebut di atas menunjukkan bahwa keuangan syariah Indonesia masih perlu terus dikembangkan sehingga dapat mengimbangi pertumbuhan keuangan konvensional dalam rangka membesarkan industri keuangan secara keseluruhan.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam mengakselerasi pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia adalah melakukan berbagai program yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan lintas sektor, baik yang melibatkan ketiga sektor ataupun dua sektor. Permasalahan bersama yang dihadapi oleh ketiga sektor keuangan syariah antara lain keterbatasan suplai produk syariah; keterbatasan akses akan produk keuangan syariah; masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dan tingkat utilitas produk keuangan syariah; keterbatasan sumber daya manusia; perlunya optimalisasi koordinasi dengan para pemangku kepentingan; serta perlunya kebijakan jasa keuangan yang selaras dan dapat saling mendukung perkembangan seluruh sektor keuangan syariah.

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut di atas, visi Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019 adalah untuk mewujudkan industri jasa keuangan syariah yang tumbuh dan berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menuju terwujudnya Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.

Selanjutnya, untuk mencapai visi tersebut, misi utama yang akan dilakukan dalam periode waktu 2017-2019 adalah (1) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketersediaan produk industri keuangan syariah yang lebih kompetitif dan efisien, (2) memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan (3) meningkatkan inklusi produk keuangan syariah dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah.

Dalam menjalankan misi tersebut terdapat beberapa program unggulan yang dilakukan untuk membesarkan keuangan syariah antara lain penguatan kapasitas kelembagaan industri jasa keuangan syariah; peningkatan ketersediaan dan keragaman produk keuangan syariah; pemanfaatan *fintech* dalam rangka memperluas akses keuangan syariah; perluasan jaringan layanan keuangan syariah; optimalisasi promosi keuangan syariah; peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Dengan menjalankan seluruh program tersebut diharapkan visi dan misi keuangan syariah Indonesia yang telah ditetapkan dapat terwujud.

# Daftar Isi

<b>SAMBUTAN KETUA OJK</b> .....	iii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>JEJAK KEUANGAN SYARIAH INDONESIA</b> .....	01
<b>PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH</b> .....	07
<b>Indonesia di Pasar Keuangan Syariah Global</b> .....	08
<b>Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia</b> .....	09
Perbankan Syariah.....	09
Pasar Modal Syariah.....	13
Industri Keuangan Non-Bank Syariah.....	20
<b>VISI DAN MISI</b> .....	25
<b>VISI</b> .....	26
<b>MISI</b> .....	27
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH</b> .....	29
<b>MISI 1</b>	
<b>MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETERSEDIAAN PRODUK</b>	
<b>INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH YANG LEBIH KOMPETITIF DAN EFISIEN</b> .....	30
<b>PROGRAM 1</b>	
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Industri Jasa Keuangan Syariah.....	30
<b>PROGRAM 2</b>	
Peningkatan Ketersediaan dan Keragaman Produk Keuangan Syariah.....	33
<b>MISI 2</b>	
<b>MEMPERLUAS AKSES TERHADAP PRODUK DAN LAYANAN KEUANGAN SYARIAH</b>	
<b>UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT</b> .....	38
<b>PROGRAM 1</b>	
Pemanfaatan <i>Fintech</i> dalam rangka Memperluas Akses Keuangan Syariah.....	38
<b>PROGRAM 2</b>	
Perluasan Jaringan Layanan Keuangan Syariah.....	39

<b>MISI 3</b>	
MENINGKATKAN INKLUSI PRODUK KEUANGAN SYARIAH DAN KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MEMPERBESAR PANGSA PASAR KEUANGAN SYARIAH.....	43
<b>PROGRAM 1</b>	
Optimalisasi Promosi Keuangan Syariah.....	43
<b>PROGRAM 2</b>	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.....	47
<b>PROGRAM 3</b>	
Peningkatan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan dalam rangka Pengembangan Keuangan Syariah di Indonesia.....	48
<b>WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA.....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>

# Daftar Grafik

Grafik 1.	Negara dengan Aset Keuangan Syariah Terbesar di Dunia.....	08
Grafik 2.	<i>Landscape</i> Keuangan Syariah Indonesia.....	09
Grafik 3.	Perkembangan Aset, DPK, PYD BUS-UUS-BPRS.....	09
Grafik 4.	<i>Market Share</i> Perbankan Syariah.....	10
Grafik 5.	Perkembangan Jumlah Saham Syariah Tahun 2012-2016.....	14
Grafik 6.	Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri.....	14
Grafik 7.	Perkembangan Indeks Saham Syariah.....	15
Grafik 8.	Perkembangan Nilai Kapitalisasi Saham Syariah.....	15
Grafik 9.	Perkembangan Reksa Dana Syariah.....	16
Grafik 10.	Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah Berdasarkan Jenisnya per 30 Desember 2016.....	17
Grafik 11.	Perkembangan Sukuk Korporasi.....	18
Grafik 12.	Proporsi Sukuk Korporasi <i>Outstanding</i> Periode 31 Desember 2016.....	18
Grafik 13.	Perkembangan Sukuk Negara <i>Outstanding</i> .....	19
Grafik 14.	Perkembangan Total Aset IKNB Syariah Tahun 2012-2016.....	20
Grafik 15.	Perkembangan Aset IKNB Syariah Berdasarkan Industri Tahun 2012-2016.....	20
Grafik 16.	Perkembangan Jumlah Pelaku IKNB Syariah Tahun 2012-2016.....	21
Grafik 17.	Indeks Literasi Keuangan Syariah dan Indeks Inklusi Keuangan Syariah 2016.....	43

# Daftar Tabel

Tabel 1.	Indikator Utama Perbankan Syariah.....	11
Tabel 2.	Proporsi Reksa Dana Syariah selama tahun 2012-2016.....	16
Tabel 3.	Pelaku Pasar Modal Syariah per 31 Desember 2017.....	19
Tabel 4.	Rincian Aset IKNB Syariah.....	21
Tabel 5.	Jumlah Pelaku IKNB Syariah.....	22
Tabel 6.	Penyebaran Kantor Cabang Bank Syariah.....	39
Tabel 7.	Penyebaran Kantor Cabang Pelaku Pasar Modal.....	40
Tabel 8.	Penyebaran Kantor Cabang IKNB Syariah.....	40

# Jejak Keuangan Syariah Indonesia

*Keuangan syariah telah berkembang di Indonesia lebih dari 2 (dua) dekade. Perkembangan keuangan syariah di Indonesia diawali oleh perkembangan industri perbankan syariah pada tahun 90-an, disusul oleh asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Dengan berjalannya waktu, keuangan syariah pun terus tumbuh dan tumbuh hingga kini.*

Di awal era 90-an beberapa ekonom dan praktisi mulai menyadari pentingnya penerapan ekonomi Islam dalam perekonomian Indonesia. Sejak saat itu keuangan syariah mulai berkembang. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama pada tahun 1991. Selanjutnya perkembangan sektor keuangan non bank syariah dimulai pada tahun 1994 dengan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia yang merupakan induk dari PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum, sebagai asuransi syariah pertama. Selanjutnya perkembangan di bidang pasar modal syariah ditandai dengan diterbitkannya produk reksa dana syariah pertama oleh PT Danareksa Investment Management pada tahun 1997. Sejak saat itu, keuangan syariah Indonesia terus berkembang dan diikuti dengan berbagai tonggak penting sebagaimana terlihat dalam Milestones Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia pada akhir bagian ini.

Milestones Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia tersebut menggambarkan pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia yang terus bergulir hingga sekarang. Hal ini didukung oleh kondisi demografi Indonesia yang memberikan keuntungan bagi perkembangan keuangan syariah. Dalam *Islamic Finance Report Country Report for Indonesia* yang dipublikasikan oleh *Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IDB)*, *Thomson Reuters*, dan *Global Islamic Financial Report*, diungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi dan peluang yang sangat besar dalam pengembangan industri keuangan syariah mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Jumlah populasi yang besar memberikan potensi bagi Indonesia, yaitu berupa kecukupan sumber daya yang menjadi pelaku maupun pengguna produk dan layanan keuangan syariah.

Perkembangan industri keuangan syariah nasional selama 10 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, meskipun situasi perekonomian melambat pada tahun 2013-2015. Hal ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang telah dilakukan. Perbankan syariah, saat ini sedang berlangsung proses konsolidasi

dan menemukan kembali (*reinventing*) model bisnis yang lebih tepat dalam menyikapi kondisi perekonomian yang melambat serta mengantisipasi momentum perbaikan kinerja perekonomian ke depannya, sekaligus diharapkan memperoleh kembali era pertumbuhan perbankan syariah nasional kedepan seperti yang terjadi pada periode sebelumnya.

Dari sisi pasar modal syariah, dalam rangka mendorong pertumbuhan industri, terus dilakukan penyempurnaan kerangka hukum, penguatan kelembagaan institusi penyedia produk syariah, pembinaan dan pengawasan profesi ahli syariah di pasar modal, pengembangan produk baru, dan peningkatan *awareness* masyarakat terhadap produk investasi syariah. Demikian halnya pada sektor IKNB syariah juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan industri terkait dan meningkatkan jumlah nasabah pengguna jasa keuangan dalam industri tersebut.

Selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa pencapaian dan penghargaan internasional yang telah diperoleh Indonesia antara lain:

- Indonesia bersama dengan negara muslim lain seperti Qatar, Saudi Arabia, Malaysia, United Arab Emirates (UAE) dan Turki, atau dikenal dengan istilah QISMUT diprediksikan akan menjadi *the driving factors behind the next big wave in Islamic finance in the world*. (Ernst & Young, *World Islamic Banking Competitiveness Report: 2013 - 2014*).
- Indonesia bersama dengan UAE, Arab Saudi, Malaysia dan Bahrain dianggap saat ini berada dalam posisi *to offer lessons* kepada negara lain di dunia untuk pengembangan keuangan syariah (*Global Islamic Finance Report*, UK: 2013).
- OJK menerima penghargaan sebagai *"The Best Regulator in Promoting Islamic Finance"* (*Islamic Finance News*, Malaysia: 2014).

- Pada tanggal 30 September 2016, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo menerima penghargaan *Global Islamic Finance Leadership Award 2016* dari *Global Islamic Finance Awards* (GIFA) atas perannya mempromosikan keuangan syariah di Indonesia. Pada kesempatan tersebut Presiden RI menyampaikan bahwa, “*Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia, negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sehingga seharusnya mampu menjadi pusat ekonomi dan keuangan internasional berbasis syariah (Jakarta International Islamic Financial Centre)*”. Dalam waktu yang sama Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerima penghargaan sebagai *Best Sukuk Deal of The Year 2016*.

# Milestone Industri Keuangan Syariah Indonesia

## Indonesia memasuki era dual banking system

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan - Bank Umum dapat beroperasi dengan prinsip bagi hasil

Bank Umum Syariah Pertama (Bank Muamalat Indonesia)

Launching Jakarta Islamic Index (JII)

Perusahaan Modal Ventura Syariah Pertama (PT PNM Ventura Syariah)

Reksa Dana Syariah Pertama (Danareksa Syariah Berimbang)

1990

1992

1994

1997

1998

2000

2002

Lokakarya MUI merekomendasikan pendirian Bank Syariah

Perusahaan Asuransi Syariah Pertama (PT Asuransi Takaful Keluarga)

## Indonesia memasuki era dual system bank

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan-Bank Konvensional boleh mempunyai Unit Usaha Syariah

Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia 2002 - 2011

Standar Akuntansi Bank Syariah Pertama

Sukuk Korporasi Pertama (Mudharabah Indosat)

Perusahaan Pembiayaan  
Syariah Pertama  
(PT Amanah Finance)

Sistem *Online Trading*  
Syariah (SOTS) Pertama  
(IPOT Syariah)

Pembentukan Komite  
Pengembangan Jasa Keuangan  
Syariah (KPJKS)

UU No. 40 Tahun 2014 tentang  
Perasuransian, pengaturan  
pertama asuransi syariah

UU No. 1 tahun 2016  
tentang Penjaminan,  
pengaturan pertama  
penjaminan syariah

Perusahaan Reasuransi  
Syariah pertama  
(PT ReINDO Syariah)

2004

2005

2008

2011

2012

2014

2015

2016

Fatwa MUI No. 1  
tahun 2004 tentang Bunga  
(*Interest/Faedah*)

UU No. 21 Tahun 2008  
tentang Perbankan Syariah

UU No. 19 Tahun 2008  
tentang Surat Berharga  
Syariah Negara (SBSN)

SBSN (sukuk negara)  
Pertama


Perusahaan Penjaminan  
Syariah pertama  
(PT Jaminan Pembiayaan  
Askrindo Syariah)

Kampanye Aku Cinta Keuangan  
Syariah (ACKS)

Roadmap Perbankan Syariah  
Indonesia 2015-2019, Roadmap  
Pasar Modal Syariah 2015-2019,  
dan Roadmap IKNB Syariah  
2015-2019

Terdaftar LKM syariah di OJK  
(Koperasi LKM Syariah Baitul  
Maal Wat Tamwil Sumber  
Harapan Maju)

- Perbankan Syariah
- Pasar Modal Syariah
- IKNB syariah
- Industri Keuangan Syariah



# Perkembangan Keuangan Syariah

*Perkembangan keuangan syariah Indonesia secara umum menunjukkan pergerakan yang cukup menggembirakan baik di skala nasional maupun internasional. Hal ini antara lain ditandai dengan adanya peningkatan aset keuangan, makin banyaknya variasi produk, awareness dan pemahaman terhadap keuangan syariah di kalangan pelaku dan masyarakat makin meningkat, serta kerangka regulasi yang semakin komprehensif.*

## Indonesia di Pasar Keuangan Syariah Global

Industri keuangan syariah secara global menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Berdasarkan data dari IFSB *Financial Stability Report* tahun 2016, aset industri keuangan syariah dunia telah tumbuh dari sekitar USD150 miliar di tahun 1990-an menjadi sekitar USD2 triliun di akhir tahun 2015 dan diprediksikan akan mencapai USD6,5 triliun di tahun 2020. Pertumbuhan ini didukung makin banyaknya negara-negara di dunia baik negara dengan penduduk mayoritas muslim maupun non-muslim, yang mengembangkan keuangan syariah di negaranya. Sebagai contoh, Turki dan United Kingdom.


Demikian halnya Indonesia juga terus berupaya mengembangkan keuangan syariah. Walaupun masih relatif kecil di skala nasional, perkembangan industri keuangan syariah Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di kancah global. Hal tersebut terlihat dari publikasi *Global Islamic Finance Report* yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-6 *Islamic Finance Country Index* untuk tahun 2016. Peringkat tersebut mengalami kenaikan satu tingkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam perkembangannya, industri keuangan syariah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dibanding negara lain seperti Malaysia dan *Gulf Cooperation Council* (GCC), yang lebih fokus pada perbankan investasi dan instrumen keuangan syariah. Indonesia memiliki kompleksitas yang melingkupi banyak jenis industri jasa keuangan serta lebih berorientasi pada segmen ritel. Indonesia mempunyai lembaga jasa keuangan syariah dan nasabah keuangan syariah terbesar dalam satu yurisdiksi tunggal, selain adanya pengembangan hal-hal tertentu yang menampilkan karakteristik khas keuangan syariah Indonesia seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan institusi keuangan mikro syariah informal.

Dari sisi besarnya aset keuangan syariah, meskipun secara nasional tidak lebih dari 5% dari seluruh aset keuangan di pasar global, Indonesia menempati urutan ke-9 sebagai negara yang memiliki aset keuangan syariah terbesar di dunia sebagaimana terlihat dalam Grafik 1.

Grafik 1.

### Negara dengan Aset Keuangan Syariah Terbesar di Dunia




Sumber : Thomson Reuters Islamic Finance Development Report 2016

## Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia

Selanjutnya perkembangan secara nasional, secara keseluruhan industri keuangan syariah di Indonesia terdiri dari industri perbankan syariah, pasar modal syariah dan keuangan non-bank syariah, dari tahun ke tahun mengalami perkembangan sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Secara umum, grafik tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2013 hingga tahun 2016 total aset keuangan syariah meningkat, meskipun pertumbuhannya sempat mengalami penurunan di tahun 2014, yaitu pertumbuhannya sebesar 18,17% jika dibanding tahun 2013 yang tumbuh sebesar 26,21% dari tahun sebelumnya. Pada Desember 2016, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp889,28 triliun atau sekitar USD66,2 miliar, yang terdiri dari:

- Industri perbankan syariah sebesar 41,12% dengan nilai sebesar Rp365,65 triliun;
- Sukuk negara dan sukuk korporasi sebesar 47,59% dengan nilai sebesar Rp432,25 triliun;
- Reksa dana syariah sebesar 1,68% dengan nilai sebesar Rp14,91 triliun; dan
- IKNB syariah (asuransi syariah, pembiayaan syariah, lembaga non bank syariah lainnya) sebesar 9,61% dengan nilai sebesar Rp85,48 triliun.




## Perbankan Syariah

Pertumbuhan positif menandai perkembangan perbankan syariah tahun 2016 setelah 3 tahun terakhir mengalami perlambatan pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan total aset yang cukup tinggi selama tahun 2016 sehingga share total aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional sudah berhasil menembus 5% trap. Perkembangan industri perbankan syariah serta kebijakan yang telah diterbitkan oleh OJK hingga tahun 2016 dapat dilihat dalam paparan berikut.


### 1. Perkembangan Industri Perbankan Syariah

Pada akhir tahun 2016, perbankan syariah Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencatatkan pertumbuhan aset, pembiayaan yang diberikan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) industri perbankan syariah nasional tahun 2016 tumbuh signifikan, masing-masing sebesar 20,28%, 16,41% dan 20,84%. Total aset, PYD, dan DPK industri perbankan syariah nasional pada tahun 2016 masing-masing mencapai Rp365,6 triliun, Rp254,7 triliun dan Rp285,2 triliun.



Aset perbankan syariah di tahun 2016 tercatat meningkat sebesar Rp61,6 triliun, atau tumbuh 20,28%. BUS memberikan sumbangan terbesar pada peningkatan aset perbankan syariah sebesar Rp40,7 Triliun. Pertumbuhan BUS yang signifikan mulai terjadi pada September 2016 dengan adanya konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah. Aset BPD Aceh mencapai Rp18,95 triliun atau sebesar 5,18% dari total aset perbankan syariah secara keseluruhan. Konversi Bank Aceh Syariah berdampak kepada meningkatnya *market share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional menembus angka psikologis 5% (*five percent trap*). Per Desember 2016 market share perbankan syariah mencapai 5,33% atau meningkat sebesar 0,46% dari 4,87% pada tahun 2015.

Sebelum tahun 2016, komposisi aset perbankan syariah didominasi oleh dua BUS terbesar, yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Secara teori, aset industri perbankan yang terkonsentrasi pada sedikit perusahaan saja dapat menimbulkan risiko konsentrasi (*concentrated risk*) sehingga apabila terjadi permasalahan pada sedikit perusahaan tersebut maka akan berdampak signifikan terhadap industri perbankan secara keseluruhan. Kehadiran Bank Aceh Syariah mengurangi dominasi dua bank syariah tersebut yang pada tahun 2015 mencapai 42,48% menjadi 36,84% pada Desember 2016. Belum meratanya industri perbankan syariah nasional juga dapat dilihat dari nilai *Herfindahl-Hirschman Index* (HHI) yang dapat memperlihatkan tingkat konsentrasi suatu industri. Berdasarkan standar internasional HHI yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman dan Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat, sebuah industri yang memiliki nilai HHI di atas 0,25 atau di atas 25% dapat dikategorikan sebagai industri yang sangat terkonsentrasi, sedangkan industri yang memiliki nilai HHI antara 15%-25% dikategorikan sebagai industri yang cukup terkonsentrasi. Pada Desember 2016, Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat jika digabungkan secara kolektif memiliki nilai HHI 17,10% terhadap perbankan syariah nasional (BUS dan UUS) atau dianggap secara industri masih cukup terkonsentrasi.



Komposisi aset perbankan syariah nasional terdiri atas aset BUS sebesar 69,52% atau sebesar Rp254,2 triliun, UUS sebesar 27,98% atau sebesar Rp102,3 triliun dan BPRS sebesar 2,5% atau sebesar Rp9,1 triliun. Pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh adanya konversi BPD Aceh menjadi Bank Aceh Syariah pada bulan September 2016. Dalam periode tahun 2016, aset BUS mengalami peningkatan sebesar Rp40,7 triliun atau tumbuh 19,10%, sementara aset UUS meningkat sebesar Rp19,48 triliun atau tumbuh 23,51%, sedangkan aset BPRS meningkat sebesar Rp1,48 triliun atau tumbuh 19,12%.

Dari sisi pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK), sepanjang tahun 2016, DPK yang dihimpun oleh BUS, UUS, dan BPRS tumbuh sebesar 20,84% atau meningkat sebesar Rp49,2 triliun menjadi Rp285,2 triliun dari sebelumnya sebesar Rp236,0 triliun di tahun 2015. Pertumbuhan DPK signifikan terjadi pada UUS yang tumbuh 29,58% atau meningkat sebesar Rp16,6 triliun. Sementara, DPK BUS meningkat sebesar Rp31,5 triliun atau tumbuh 18,02%, sedangkan DPK BPRS meningkat sebesar Rp1 triliun atau tumbuh 21,28%. Secara umum, peningkatan DPK disebabkan oleh meningkatnya penghimpunan dana masyarakat, baik dari giro, tabungan, maupun deposito.

Tabel 1.

## Indikator Utama Perbankan Syariah

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
<b>BUS-UUS-BPRS</b>					
<b>Aset</b> (Rp Triliun)	199,71	248,11	278,90	304,00	365,6
Pertumbuhan Aset (yoy)	34,04%	24,24%	12,41%	9,00%	20,28%
<b>Market Share</b>	4,58%	4,89%	4,85%	4,88%	5,55%
<b>DPK</b> (Rp Triliun)	150,44	187,19	221,89	236,02	285,2
Pertumbuhan DPK (yoy)	28,03%	24,43%	18,53%	6,37%	20,84%
<b>PYD</b> (Rp Triliun)	151,06	188,55	204,31	218,72	254,7
Pertumbuhan PYD (yoy)	43,41%	24,82%	8,35%	7,06%	16,41%
<b>BOPO</b>					
<b>NPF (net)</b>	74,97%	78,21%	94,16%	94,38%	93,63%
<b>NPF (gross)</b>	1,34%	1,75%	2,94%	2,77%	2,06%
<b>CAR</b>	2,22%	2,62%	4,33%	4,34%	4,15%
<b>FDR</b>	14,13%	14,44%	16,10%	15,02%	16,16%
<b>FDR</b>	100,00%	100,32%	91,50%	92,14%	88,87%
<b>BUS</b>					
<b>Aset</b> (Rp Triliun)	147,58	180,36	204,96	213,42	254,184
Pertumbuhan Aset (yoy)	26,21%	22,21%	13,64%	4,13%	19,10
<b>DPK</b> (Rp Triliun)	117,81	143,17	170,72	174,89	206,407
Pertumbuhan DPK (yoy)	22,03%	21,52%	19,24%	2,44%	18,02%
<b>PYD</b> (Rp Triliun)	112,39	137,26	147,94	153,968	177,48
Pertumbuhan PYD (yoy)	34,28%	22,13%	1,99%	3,56%	16,41%
<b>UUS</b>					
<b>Aset</b> (Rp Triliun)	47,437	61,91	67,38	82,84	102,32
Pertumbuhan Aset (yoy)	66,23%	30,52%	8,83%	22,94%	23,52%
<b>DPK</b> (Rp Triliun)	29,69	40,36	47,13	56,28	72,93
Pertumbuhan DPK (yoy)	57,39%	35,92%	16,79%	19,40%	29,58%
<b>PYD</b> (Rp Triliun)	35,10	46,85	51,38	59,03	70,525
Pertumbuhan PYD (yoy)	85,25%	33,45%	0,76%	15,36%	20,94%
<b>BPRS</b>					
<b>Aset</b> (Rp Triliun)	4,69	5,83	6,57	7,74	9,16
Pertumbuhan Aset (yoy)	33,48%	24,14%	12,68%	17,74%	18,33%
<b>DPK</b> (Rp Triliun)	2,94	3,66	4,03	4,80	5,82
Pertumbuhan DPK (yoy)	40,21%	24,79%	9,88%	19,20%	21,28%
<b>PYD</b> (Rp Triliun)	3,55	4,43	5,00	5,76	6,66
Pertumbuhan PYD (yoy)	32,80%	24,76%	12,89%	15,19%	15,57%
<b>ROA</b>	2,64%	2,79%	2,26%	2,20%	2,27%
<b>BOPO</b>	80,02%	80,75%	87,79%	88,09%	87,09%
<b>NPF (gross)</b>	6,15%	6,50%	7,89%	8,20%	8,63%
<b>CAR</b>	25,16%	22,08%	22,77%	21,47%	21,74%
<b>FDR</b>	120,96%	120,93%	124,24%	120,06%	114,40%

Pembiayaan yang disalurkan (PYD) oleh BUS, UUS dan BPRS sepanjang tahun 2016 mengalami peningkatan walaupun lebih lambat dibandingkan pertumbuhan DPK. PYD perbankan syariah tercatat meningkat 16,41% atau sebesar Rp35,9 triliun menjadi Rp254,6 triliun dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp218,7 triliun. Peningkatan pembiayaan perbankan syariah utamanya disebabkan meningkatnya pembiayaan di sektor rumah tangga, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran. Sebagaimana peningkatan aset dan DPK, peningkatan PYD UUS pada tahun 2016 juga lebih baik dibandingkan PYD BUS dan BPRS. PYD UUS tumbuh sebesar 19,48% atau meningkat sebesar Rp11,5 triliun, sementara PYD BUS tumbuh sebesar 15,27% atau meningkat sebesar Rp23,5 triliun. Sedangkan PYD BPRS tumbuh sebesar 15,57% atau meningkat sebesar Rp897 miliar.

Sejalan dengan peningkatan DPK yang dikelola dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah, jumlah rekening DPK dan PYD perbankan syariah juga mengalami peningkatan. Jumlah rekening DPK tahun 2016 tumbuh sebesar 19,39% atau bertambah sebanyak 3,8 juta rekening dari 19,64 juta menjadi 23,45 juta rekening DPK. Sementara rekening PYD tumbuh 19,76% atau bertambah sebanyak 786 ribu rekening dari 3,98 juta rekening menjadi 4,76 juta rekening PYD.

Perkembangan positif perbankan syariah juga ditunjukkan oleh perbaikan kondisi permodalan bank syariah, peningkatan kualitas pembiayaan yang disalurkan dan perbaikan tingkat efisiensi serta likuiditas perbankan syariah. Permodalan perbankan syariah yang membaik tercermin dari rasio CAR yang mencapai 16,16%. Rasio CAR posisi Desember 2016 tersebut meningkat 1,15% dibandingkan posisi Desember 2015 sebesar 15,02%. Perbaikan nilai CAR didorong oleh aksi korporasi beberapa bank syariah yang menambahkan modal disetor dan penerbitan sukuk korporasi pada tahun 2016. Sementara kualitas pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS yang membaik ditunjukkan oleh rasio *Non-Performing Financing* (NPF) *gross* pada tahun 2016 yang mengalami penurunan sebesar 0,19%

menjadi 4,15% dari 4,34% di tahun 2015, begitu juga untuk rasio NPF net yang mengalami penurunan dari 2,77% menjadi 2,06%. Perbaikan NPF utamanya dikontribusikan oleh penurunan NPF BUS dari 4,84% menjadi 4,41%, karena meningkatnya pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan restrukturisasi pembiayaan. Efisiensi operasional perbankan syariah juga memperlihatkan perbaikan yang tercermin dari nilai rasio BOPO yang turun 0,75% dari 94,38% menjadi 93,63%. Rasio likuiditas perbankan syariah ditunjukkan oleh nilai FDR yang terjaga pada level 88,78%. Nilai FDR tersebut mengindikasikan bank syariah mempunyai likuiditas yang baik untuk melakukan ekspansi pembiayaan karena didukung oleh sumber dana (*funding*) yang cukup.

## 2. Regulasi Perbankan Syariah

Keberadaan Perbankan syariah di Indonesia diawali dari adanya rekomendasi lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendirikan perbankan syariah pada tahun 1990. Kemudian pada tahun 1992, Indonesia memasuki era *dual banking system* dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memperbolehkan bank untuk beroperasi dengan prinsip bagi hasil serta memungkinkan bank konvensional untuk membuka Unit Usaha Syariah (UUS). Pada tahun 2009, diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yang mengatur mengenai instrumen pasar uang antar bank syariah (PUAS) dan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Di samping itu, dalam hal perpajakan juga mulai diatur pada tahun 2008 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperjelas dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah, yang mendorong netralitas perpajakan bank syariah.

Telah terbitnya beberapa undang-undang yang terkait dengan perbankan syariah serta meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah, menjadi salah satu dasar terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang tersebut juga mempertimbangkan bahwa kondisi perbankan syariah yang memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Sebagai otoritas yang menaungi perbankan syariah, pada tahun 2014 sampai dengan awal 2017 OJK telah menerbitkan beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan terkait Produk Perbankan Syariah
  - POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- b. Peraturan terkait Kelembagaan dan Profesi
  - POJK Nomor 2/POJK.03/2016 tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank
  - POJK Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  - POJK Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah
- c. Peraturan terkait Tata Kelola
  - POJK Nomor 44/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
  - POJK Nomor 65 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- d. Peraturan terkait Tingkat Kesehatan Perbankan
  - POJK Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS)
  - POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
  - POJK Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah
  - POJK Nomor 12/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
  - POJK Nomor 66 /POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

### Pasar Modal Syariah

Pekembangan pasar modal syariah di Indonesia dapat dikatakan bahwa cukup menggembarakan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan industri pasar modal syariah antara lain peningkatan produk, pelaku pasar, dan regulasi di bidang pasar modal syariah. Berikut perkembangan industri pasar modal syariah hingga akhir 2016.

#### 1. Perkembangan Industri Pasar Modal Syariah

##### a. Saham Syariah

*Screening* saham syariah pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 2000 dengan diterbitkannya *Jakarta Islamic Index* (JII). Kriteria saham syariah yang digunakan saat itu hanya memperhatikan pada kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik. Apabila suatu emiten dan perusahaan publik memiliki kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, maka sahamnya merupakan saham syariah.


Selanjutnya pada tahun 2007, diterbitkan Daftar Efek Syariah (DES) yang mencakup saham syariah dan efek syariah lainnya. Adapun kriteria saham syariah yang digunakan meliputi 2 (dua) *screening*, yaitu *business screening* dan *financial screening*. Untuk *financial screening*, suatu saham dikatakan syariah apabila utang berbasis bunga yang dimiliki oleh emiten dan perusahaan publik tidak lebih dari 45% dari total aset. Selain itu, pendapatan non halal tidak lebih dari 10% dari total pendapatannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, selama tahun 2016, telah diterbitkan DES Periodik sebanyak 2 (dua) kali. DES periode I terbit pada tanggal 20 Mei 2016 melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-22/D.04/2016 tentang Daftar Efek Syariah yang menetapkan 321 saham syariah. Selanjutnya, DES periode II terbit pada tanggal 24 November 2016 melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-56/D.04/2016 tentang Daftar Efek Syariah yang menetapkan 345 saham. Sampai dengan akhir Desember 2016, jumlah saham syariah sebanyak 347 saham. Dari 347 Saham tersebut, 345 saham diperoleh dari hasil penelaahan DES periodik per tanggal 24 November 2016 dan 2 saham diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran emiten yang melakukan penawaran umum saham. Berikut grafik perkembangan jumlah saham yang masuk dalam DES untuk tahun 2012 sampai dengan 31 Desember 2016.

Apabila dibandingkan dengan total saham emiten dan perusahaan publik, maka proporsi jumlah saham syariah sampai dengan akhir Desember 2016 mencapai 59,11% dari seluruh saham yang terbit.

Grafik 5.

#### Perkembangan Jumlah Saham Syariah Tahun 2012-2016




Dari seluruh saham syariah tersebut, sebagaimana terlihat dalam Grafik 6 penyebarannya cukup merata di berbagai sektor industri. Saham syariah terbanyak

berasal dari sektor perdagangan, jasa dan investasi, dan paling sedikit dari sektor keuangan. Hal ini mengingat belum banyak sektor keuangan syariah yang melakukan penawaran umum saham di pasar modal.

Grafik 6.

#### Saham Syariah Berdasarkan Sektor Industri



- Pertanian
- Pertambangan
- Industri Dasar dan Kimia
- Aneka Industri
- Industri Barang Konsumsi
- Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan
- Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi
- Keuangan
- Perdagangan, Jasa dan Investasi
- Perusahaan Publik
- Emiten Tidak Listing

Dari sisi kinerja saham syariah, sebagaimana terlihat dalam Grafik 7 dan Grafik 8, peningkatan kinerja bursa saham di Indonesia pada tahun 2016 berdampak pula pada peningkatan kinerja saham syariah yang diindikasikan oleh Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan *Jakarta Islamic Index* (JII). Pada akhir Desember 2016, indeks ISSI ditutup pada level 172,08 poin atau meningkat sebesar 18,62% dibanding akhir tahun 2015. Nilai kapitalisasi ISSI mengalami peningkatan sebesar 21,89% jika dibandingkan akhir 2015, yaitu dari Rp2.600,85 triliun menjadi Rp3.170,06 triliun. Selanjutnya dibanding dengan kapitalisasi seluruh saham tercatat di bursa, proporsi kapitalisasi ISSI mencapai 55,10% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham.

Grafik 7.

## Perkembangan Indeks Saham Syariah




Pada periode yang sama, *Jakarta Islamic Index* (JII) ditutup pada level 694,13 poin atau meningkat sebesar 15,05% dibandingkan pada akhir 2015 sebesar 603,35 poin. Nilai kapitalisasi saham dalam JII meningkat dari Rp1.737,29 triliun di tahun 2015 menjadi sebesar

Rp2.035,19 triliun di akhir tahun 2016 atau meningkat 17,15%. Nilai kapitalisasi saham dalam JII tersebut mencapai 35,37% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham sebesar Rp5.753,61 triliun.

Grafik 8.

## Perkembangan Nilai Kapitalisasi Saham Syariah



## b. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah dalam perkembangannya menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Salah satu hal yang mendorong pertumbuhan reksa dana syariah tersebut adalah dengan diterbitkannya peraturan khusus mengenai reksa dana syariah, yaitu POJK No. 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah. Peraturan tersebut memberikan relaksasi bagi reksa dana syariah terkait dengan batasan investasi pada efek syariah yang dikeluarkan oleh satu pihak dan besaran *asset under management* (AUM) yang harus diperoleh dalam periode penawaran. Selain adanya relaksasi tersebut, dalam peraturan tersebut juga diperkenalkan jenis reksa dana baru, yaitu reksa dana syariah berbasis efek syariah luar negeri dan reksa dana syariah berbasis sukuk. Reksa dana syariah

berbasis efek syariah luar negeri ini memungkinkan manajer investasi untuk menempatkan portofolio reksa dana syariah tersebut pada efek syariah luar negeri hingga 100%, sementara bagi reksa dana lainnya hanya dapat menempatkan maksimal 15% pada efek luar negeri.

Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan reksa dana dalam periode lima tahun terakhir. Selama tahun 2016 terdapat 43 reksa dana syariah efektif terbit, sementara itu, pada periode yang sama, terdapat 1 reksa dana syariah efektif bubar yaitu BNI-AM Dana Plus Syariah. Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat 136 reksa dana syariah yang aktif. Apabila dibandingkan dengan total reksa dana, proporsi jumlah reksa dana syariah mencapai 9,54% dari total 1.425 reksa dana aktif.

Tabel 2.


### Proporsi Reksa Dana Syariah selama tahun 2012-2016

	Jumlah				NAB (Rp Triliun)			
	Syariah	Konvensional	Total	% dari Total	Syariah	Konvensional	Total	% dari Total
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14,91	323,84	338,75	4,40%
2015	93	998	1.091	8,52%	11,02	260,95	271,97	4,05%
2014	74	820	894	8,31%	11,24	230,23	241,46	4,65%
2013	65	758	823	7,90%	9,43	183,11	192,54	4,90%
2012	58	696	754	7,69%	8,05	204,54	212,59	3,79%

Grafik 9.

### Perkembangan Reksa Dana Syariah


(Dalam Triliun Rupiah)




Sebagaimana terlihat dalam Grafik 9, ditinjau dari Nilai Aktiva Bersih (NAB), total NAB reksa dana syariah pada 31 Desember 2016 mencapai Rp14,91 triliun, meningkat 35,30% dari NAB akhir tahun 2015 yang berjumlah Rp11,02 triliun. Apabila dibandingkan dengan total NAB reksa dana aktif yang berjumlah Rp338,75 triliun maka proporsi NAB reksa dana syariah mencapai 4,40% dari total NAB reksa dana aktif.

Grafik 10.

#### Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah Berdasarkan Jenisnya per 30 Desember 2016



Jumlah Reksadana Syariah



NAB Reksadana Syariah



Jika dilihat dari jenisnya, reksa dana syariah terbagi atas 9 (sembilan) jenis, yaitu Reksa Dana Syariah Campuran, *Exchange Traded Funds* (ETF), Indeks, Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Terproteksi, Reksadana Efek Luar Negeri dan Reksadana Berbasis Sukuk. Berdasarkan jenisnya, reksa dana syariah yang memiliki proporsi dari sisi jumlah terbesar yakni Reksa Dana Syariah Saham sebesar 29,41%, diikuti dengan Reksa Dana Syariah Terproteksi sebesar 19,12% dan Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap sebesar 15,44%.

Berdasarkan NAB-nya, reksa dana syariah yang memiliki proporsi dari sisi jumlah terbesar yakni Reksa Dana Syariah Saham sebesar 49,60%, diikuti dengan Reksa Dana Syariah Terproteksi sebesar 14,50% dan Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap sebesar 10,97%.

#### c. Sukuk Korporasi


Perkembangan sukuk korporasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan. Salah satu upaya OJK untuk mendorong penerbitan sukuk korporasi adalah dengan memberikan insentif pungutan untuk penerbitan sukuk korporasi, yaitu 0,05% dari nilai emisi dengan nilai maksimum 150 juta, sementara untuk obligasi 0,05% dari nilai emisi dengan nilai maksimum 750 juta.

Selama tahun 2016, terdapat penerbitan 14 seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp3,82 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, terdapat 6 seri sukuk korporasi jatuh tempo dengan total nilai Rp1.002 miliar, sehingga hingga akhir Desember 2016, jumlah sukuk korporasi *outstanding* mencapai 53 sukuk dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 10,58% dari 501 total jumlah sukuk dan obligasi korporasi yang beredar. Jika dilihat dari sisi nilai nominal, nilai sukuk korporasi *outstanding* mencapai Rp11,88 triliun dengan proporsi nilai sukuk mencapai 3,79% dari total nilai sukuk dan obligasi korporasi *outstanding* sebesar Rp313,39 triliun.


Grafik 11.

## Perkembangan Sukuk Korporasi

(Dalam Miliar Rupiah)



Grafik 12.

Proporsi Sukuk Korporasi *Outstanding*  
Periode 31 Desember 2016

Secara kumulatif, sampai dengan akhir Desember 2016, jumlah sukuk korporasi yang diterbitkan telah mencapai 100 sukuk dengan total nilai emisi sukuk mencapai Rp20,43 triliun. Ditinjau dari nilai nominal sukuk korporasi *outstanding*, sampai akhir Desember 2016 sebesar Rp11,88 triliun atau meningkat sebesar 19,96% akhir tahun 2015 yaitu sebesar Rp9,90 triliun.


## d. Sukuk Negara

Sampai dengan akhir Desember 2016, jumlah sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang beredar sebanyak 53 atau 32,70% dari 159 total jumlah surat berharga negara *outstanding*. Jika dilihat dari sisi nilai nominal, nilai SBSN *outstanding* mencapai Rp411,37 triliun dengan proporsi mencapai 14,82% dari total nilai surat berharga negara *outstanding* sebesar Rp2.775,93 triliun.

Grafik 13.

Perkembangan Sukuk Negara *Outstanding*

(Dalam Triliun Rupiah)



Dari tahun ke tahun perkembangan sukuk negara menunjukkan pergerakan positif. Dengan peningkatan penerbitan sukuk negara ini, Indonesia masuk dalam lima besar negara penerbit sukuk di pasar global.

#### e. Pelaku Pasar Modal Syariah

Penerbitan efek syariah ataupun kegiatan pasar modal syariah tidak dapat lepas dari peran dari para pihak pelaku pada industri pasar modal syariah. Adapun jumlah pelaku pasar modal syariah yang terlibat dalam penerbitan efek syariah adalah sebagai berikut:

## 2. Regulasi Pasar Modal Syariah

Dalam rangka memperkuat kerangka hukum pasar modal syariah, sejak era OJK, telah terdapat revisi atas Peraturan No.IX.A.13 mengenai Penerbitan Efek Syariah menjadi beberapa peraturan berdasarkan produk dan satu peraturan mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal. Selain itu, juga terdapat beberapa peraturan baru yang terbit sebagai berikut:

- a. Peraturan terkait Produk Pasar Modal Syariah
  - POJK No.17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik.

Tabel 3.

## Pelaku Pasar Modal Syariah per 31 Desember 2017

Pelaku Pasar Modal Syariah	Jumlah
Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana Syariah	41
Pihak Penerbit DES	9
Bank Kustodian yang memberikan layanan syariah	14
Administrator rekening syariah	2
Perusahaan Efek yang menjadi penjamin emisi sukuk korporasi	22
Wali amanat dalam penerbitan sukuk	4
Ahli Syariah Pasar Modal yang telah terdaftar di OJK	32
Perusahaan Efek yang memiliki Sistem Online Trading Syariah (SOTS)	12

- POJK No.18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
  - POJK No.19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
  - POJK No.20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.
  - POJK No. 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DIRE Syariah).
- b. Peraturan terkait Kelembagaan dan Profesi
- POJK No.16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
  - POJK No.61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi.
- c. Peraturan terkait Tata Kelola
- POJK No.15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

### Industri Keuangan Non-Bank Syariah


Industri keuangan Non-bank (IKNB) syariah yang diawasi oleh OJK mencakup berbagai sektor, yaitu perusahaan perasuransian syariah, dana pensiun syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan syariah khusus serta lembaga keuangan mikro (LKM) syariah. Perusahaan perasuransian syariah mencakup perusahaan asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan reasuransi syariah. Lembaga pembiayaan syariah mencakup perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Selain itu, industri yang tercakup dalam lembaga jasa keuangan syariah khusus sampai dengan akhir tahun 2016 terdiri atas perusahaan penjaminan syariah, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, dan perusahaan pergadaian syariah.

Perkembangan industri keuangan non-bank syariah menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana dapat dilihat dari perkembangan aset, pelaku, dan regulasi sebagai berikut.

## 1. Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank Syariah

### a. Aset IKNB Syariah

Grafik 14 menunjukkan bahwa perkembangan aset IKNB syariah dalam kurun lima tahun terakhir secara umum menunjukkan peningkatan, dari sebesar Rp41.808 miliar pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp88.674 miliar pada tahun 2016. Peningkatan rata-rata per tahun menunjukkan sebesar 43,77%.



Tabel 4.

## Rincian Aset IKNB Syariah

dalam miliar rupiah					
IKNB Syariah	2012	2013	2014	2015	2016
Perusahaan Perasuransian Syariah	13.239,00	16.647,65	22.364,36	26.519,03	33.244
Lembaga Pembiayaan Syariah	22.889,63	24.950,34	24.152,19	22.831,12	36.938
Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	5.680	7.936	11.860,89	15.504,09	18.429
LKM Syariah	-	-	-	27,44	63
<b>Total Aset</b>	<b>41.808,63</b>	<b>49.533,99</b>	<b>58.377,44</b>	<b>64.882,28</b>	<b>88.674</b>

Peningkatan aset dari masing-masing industri selama kurun waktu 2012 sampai dengan triwulan III tahun 2016 didominasi oleh sektor perasuransian syariah, dan pada triwulan IV tahun 2016 didominasi oleh lembaga pembiayaan syariah.

#### b. Pelaku IKNB Syariah

Perkembangan pelaku IKNB syariah dalam kurun lima tahun terakhir secara umum menunjukkan peningkatan, dari 86 pelaku pada tahun 2012 meningkat menjadi 127 pelaku pada tahun 2016. Peningkatan rata-rata per tahun menunjukkan sebesar 17,48%.

Peningkatan jumlah pelaku IKNB syariah di masing-masing sektor tersebut mencerminkan pula peningkatan aset IKNB syariah di masing-masing sektornya. Dari periode tahun 2012 sampai dengan 2016, jumlah pelaku IKNB syariah secara umum meningkat baik secara agregat maupun per sektor industri. Namun demikian, secara sektoral, jumlah pelaku dan aset IKNB syariah di setiap sektor mengalami peningkatan, kecuali bagi dana pensiun syariah, dimana sejak diundangkannya regulasi bagi dana pensiun syariah sampai dengan akhir tahun 2016 belum terdapat entitas dana pensiun syariah yang tercatat di OJK.

Secara bentuk kegiatan usahanya, pelaku IKNB syariah dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu: 1) perusahaan yang secara penuh melakukan kegiatan usaha syariah (*full fledged*); dan 2) perusahaan konvensional yang melakukan sebagian kegiatan usaha syariah (unit syariah).

Jumlah pelaku IKNB syariah dari masing-masing sektor pada tahun 2016 tercatat sebanyak 128 entitas, berasal dari 58 perusahaan perasuransian syariah, 50 lembaga pembiayaan syariah, dan 7 lembaga jasa keuangan syariah khusus serta 14 lembaga keuangan mikro syariah.

Grafik 16.

## Perkembangan Jumlah Pelaku IKNB Syariah Tahun 2012 - 2016

(Dalam Miliar Rupiah)



Tabel 5.

## Jumlah Pelaku IKNB Syariah

	2012		2013		2014		2015		2016	
	Full	Us	Full	Us	Full	Us	Full	Us	Full	US
Perusahaan Perasuransian Syariah	5	40	5	44	5	44	8	47	11	47
a. Perusahaan Asuransi Jiwa	3	17	3	17	3	18	5	21	6	21
b. Perusahaan Asuransi Umum	2	20	2	24	2	23	3	23	4	24
c. Perusahaan Reasuransi	-	3	-	3	-	3	-	3	1	2
Lembaga Pembiayaan Syariah	6	32	6	42	7	41	7	39	7	42
a. Perusahaan Pembiayaan	2	32	2	42	3	41	3	37	3	38
b. Perusahaan Modal Ventura	4	-	4	-	4	-	4	2	4	3
c. Lembaga Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus	1	2	1	3	2	3	2	4	2	5
a. Perusahaan Penjaminan	1	-	1	1	2	1	2	2	2	3
b. PT Pegadaian (Persero)	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
c. LPEI	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
Lembaga Keuangan Mikro Syariah							5		13	
Total Entitas IKNB Syariah	12	74	12	89	14	88	22	90	33	94
Total Entitas IKNB Syariah		86		101		102		112		127

## 2. Regulasi IKNB Syariah

Selain jumlah pelaku dan aset, perkembangan IKNB syariah dapat dilihat dari kebijakan atau regulasi yang telah ditetapkan oleh regulator. Sejak tahun 2013, kebijakan atau regulasi bagi sektor IKNB syariah dari tahun ke tahun telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, baik bagi pelaku industri maupun konsumen.

Sejak beroperasi pada tahun 2013, OJK secara bertahap menerbitkan regulasi bagi IKNB syariah. Regulasi tersebut dimaksudkan antara lain untuk memperkuat pengaturan kelembagaan bagi industri, penyelenggaraan kegiatan usaha, tata kelola perusahaan yang baik, dan melindungi kepentingan para *stakeholder* yang terkait, termasuk konsumen dan masyarakat. Beberapa ketentuan yang berlaku bagi IKNB syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan terkait Kelembagaan dan Profesi
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM.
  - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
  - POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK Nomor 61/POJK.05/2015.
  - POJK Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.
  - POJK Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura.
  - POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

- POJK Nomor 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah.
  - POJK Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
  - o POJK Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan.
- b. Peraturan terkait Produk IKNB Syariah
- POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
  - POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- c. Peraturan terkait Penyelenggaraan Usaha IKNB Syariah
- POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK Nomor 62/POJK.05/2015.
  - POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
  - POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah.
  - POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
  - POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan.
- d. Peraturan terkait Tata Kelola IKNB Syariah
- POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
  - POJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura.
- POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.
  - POJK Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjaminan.
- e. Peraturan terkait Tingkat Kesehatan IKNB Syariah
- POJK Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.



## Visi dan Misi

*Dalam mengembangkan industri keuangan syariah diperlukan visi dan misi yang jelas, yaitu tujuan akhir atau cita-cita yang akan dicapai beserta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Berikut visi dan misi dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia.*



Mewujudkan industri jasa keuangan syariah yang tumbuh dan berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menuju terwujudnya Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.

## **Visi**



## Misi

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketersediaan produk industri keuangan syariah yang lebih kompetitif dan efisien
2. Memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
3. Meningkatkan inklusi produk keuangan syariah dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memperbesar pangsa pasar keuangan syariah



# Program Pengembangan Keuangan Syariah

*Pencapaian visi dan misi keuangan syariah bergantung pada program dan rencana aksi yang dilakukan. Untuk menjadikan keuangan syariah Indonesia tumbuh dan berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, maka program dan rencana aksi yang dilakukan harus sejalan dengan misi yang telah ditetapkan.*

## MISI 1

### **MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETERSEDIAAN PRODUK INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH YANG LEBIH KOMPETITIF DAN EFISIEN**

#### **PROGRAM 1**

#### **Penguatan Kapasitas Kelembagaan Industri Jasa Keuangan Syariah**

Industri keuangan syariah perlu meningkatkan kapasitas kelembagaannya agar dapat meningkatkan jangkauan layanannya kepada segmen nasabah yang lebih luas dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada perekonomian nasional.

Dalam rangka memperbesar kapasitas kelembagaan industri keuangan syariah, di dalam peraturan perundangan di sektor perbankan syariah dan IKNB syariah telah terdapat ketentuan mengenai pembentukan unit syariah dan pemisahan unit syariah menjadi badan usaha tersendiri (*spin-off*). Selanjutnya di sektor pasar modal syariah pun telah menerbitkan ketentuan baru mengenai unit syariah ataupun *full fledge* khususnya bagi manajer investasi yang mengelola investasi syariah. Dalam rangka memastikan efektivitas dari implementasi ketentuan dimaksud perlu kiranya untuk melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

#### **1. Mendorong Pembentukan Lembaga Keuangan Syariah yang Memiliki Skala Usaha Besar**

Saat ini baik di industri perbankan ataupun IKNB syariah terdapat beberapa perusahaan yang sepenuhnya dioperasikan berdasarkan prinsip syariah. Namun demikian, kapasitas perusahaan tersebut masih relatif kecil dibanding dengan lembaga keuangan konvensional. Sebagian besar bank umum syariah masih berada pada klasifikasi BUKU 2 dan bank umum syariah terbesar berada pada BUKU 3. Sementara di perbankan konvensional, beberapa bank telah berada dalam klasifikasi BUKU 4. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah terbesar pun sulit bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Demikian halnya kondisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada industri keuangan non-bank.

Untuk meningkatkan daya saing LKS, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan LKS melalui penguatan permodalan dan peningkatan skala usaha yang dapat dilakukan melalui penggabungan usaha LKS. Dalam mewujudkan hal tersebut, hal yang dapat dilakukan antara lain dengan melakukan koordinasi antara LKS dengan regulator yang membawahnya dan pihak berkepentingan terkait. Koordinasi ini dimaksudkan untuk menyamakan pandangan atas pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan melalui penggabungan usaha.

#### **2. Mengupayakan Insentif atau Relaksasi Kebijakan bagi Lembaga Keuangan Syariah yang Melakukan Spin-Off**

Saat ini di industri perbankan syariah dan IKNB syariah masih terdapat unit usaha syariah yang belum melakukan pemisahan dari induknya. Kondisi ini dipengaruhi oleh pertimbangan bisnis masing-masing perusahaan.

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, perusahaan yang memiliki unit usaha syariah diberikan batas waktu untuk melakukan *spin-off*. Untuk bank, diberikan batasan hingga tahun 2023, dan untuk asuransi hingga tahun 2024.

Mengingat berbagai konsekuensi hukum dan bisnis dari *spin-off*, masih terdapat pelaku industri yang masih memiliki keraguan untuk melakukan *spin-off*, bahkan terdapat pelaku industri yang merencanakan untuk tidak melakukan *spin-off* dan menghentikan unit usaha syariahnya. Jika hal ini terjadi, maka akan berdampak pada konsumen dari unit usaha syariah yang dihentikan.

Oleh karena itu, dalam rangka mendorong pelaku industri untuk melakukan *spin-off*, perlu diupayakan pemberian insentif atau relaksasi kebijakan bagi perusahaan yang melakukan *spin-off*. Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain dengan melakukan kajian dan menyusun ketentuan terkait insentif yang tepat untuk diberikan kepada industri termasuk kebijakan yang mungkin dapat direlaksasi.

### 3. Melakukan Harmonisasi Ketentuan di Perbankan Syariah dan IKNB Syariah

Dalam rangka mendorong integrasi dan meningkatkan pertumbuhan keuangan syariah secara keseluruhan, diperlukan harmonisasi kebijakan antara perbankan syariah dengan IKNB syariah. Hal ini terkait dengan penyaluran bank syariah kepada perusahaan pembiayaan serta penggunaan perusahaan penjaminan syariah dan asuransi syariah.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini (Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah), kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa bank tidak dibatasi hanya untuk pihak tertentu maupun perusahaan syariah saja. Selama kegiatan yang dilakukan memenuhi prinsip syariah yang dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan objek haram, maka kegiatan tersebut diperbolehkan secara ketentuan.

Di sisi lain, dinamika perkembangan keuangan syariah yang saling terkait berimplikasi kepada kebutuhan untuk integrasi kegiatan perbankan syariah dengan IKNB syariah, agar perbankan syariah dan IKNB syariah dapat tumbuh secara bersama-sama.

Untuk itu, perlu disusun kajian bersama mengenai peluang dan dampak dari harmonisasi kebijakan kedua industri serta mencakup analisis pengembangan kapasitas dan usaha IKNB syariah serta insentif yang dapat diberikan kepada bank syariah apabila bank syariah tersebut menyalurkan maupun menggunakan produk IKNB syariah.

### 4. Melakukan Harmonisasi Ketentuan terkait Dewan Pengawas Syariah

Saat ini pada masing-masing industri - perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB syariah - telah memiliki ketentuan yang mengatur tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS), baik terkait dengan aspek profesionalisme, keanggotaan, perangkapan jabatan, ataupun aspek lainnya. Namun demikian pengaturan pada masing-masing industri masih terdapat perbedaan. Mengingat ketiga industri tersebut merupakan kesatuan dalam industri keuangan syariah, perlu kiranya untuk melakukan harmonisasi ketentuan terkait DPS. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman dan keselarasan ketentuan.

Harmonisasi ketentuan ini dapat diawali dengan melakukan kajian bersama dan ditindaklanjuti dengan penyesuaian ketentuan peraturan terkait DPS yang berlaku saat ini.

### 5. Meningkatkan Peran Bank Syariah dalam Kegiatan Pasar Modal Syariah

Sampai dengan saat ini kegiatan pasar modal syariah terkait dengan pengadministrasian transaksi efek, penampungan dana, ataupun penjualan efek syariah belum sepenuhnya dilakukan oleh bank syariah. Selain itu, peran bank syariah dalam penerbitan efek syariah masih kurang. Hingga saat ini belum terdapat bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga penunjang di pasar modal syariah, baik sebagai bank kustodian bagi reksa dana syariah maupun wali amanat penerbitan sukuk. Hal ini dikarenakan terkendala ketentuan aktivitas usaha bank berdasarkan BUKU.

Dalam rangka upaya mewujudkan kondisi yang ideal dimana setiap produk pasar modal syariah menggunakan infrastruktur pendukung berbasis syariah dalam hal ini bank syariah, perlu adanya rencana aksi yang dapat mendorong peran perbankan syariah sebagai infrastruktur pendukung pasar modal syariah, sebagai berikut:

### **a. Mengkaji Kemungkinan Penerapan Kriteria BUKU yang Sesuai dengan Karakteristik dan Kapasitas Bank Syariah**

Kegiatan bank kustodian dan wali amanat serta aktivitas penerbitan Efek Beragun Aset (EBA) belum dapat dilakukan oleh bank syariah sesuai ketentuan POJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank yang dijelaskan pada Surat Edaran OJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang menyatakan bahwa yang mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan lainnya seperti kustodian dan wali amanat adalah bank BUKU 3 dan BUKU 4. Sementara saat ini, bank syariah yang sudah mencapai BUKU 3 baru satu bank dan bank tersebut sampai saat ini belum melakukan kegiatan seperti kustodian maupun wali amanat.

Dalam rangka mendorong peningkatan peran bank syariah dalam kegiatan pasar modal syariah seperti bank kustodian, wali amanat, agen penjual reksa dana, bank pembayar, bank administrator rekening dana nasabah, serta fungsi bank lainnya dalam pasar modal syariah, perlu ketentuan tentang kegiatan usaha berdasarkan modal inti (BUKU) yang diatur khusus untuk bank syariah berbeda dengan pengaturan BUKU bank konvensional.

Untuk mewujudkan hal itu, akan dilakukan kajian terkait kemungkinan penerapan kriteria BUKU yang sesuai dengan karakteristik dan kapasitas bank syariah.

### **b. Mengupayakan Kemudahan Persyaratan bagi Wakil Agen Penjual Reksa Dana**

Untuk penjualan reksa dana syariah, hingga saat ini baru 1 (satu) bank syariah yang memiliki izin sebagai agen penjual reksa dana (APERD). Namun demikian, bank tersebut belum secara aktif menjalankan fungsi APERD dikarenakan *fee* yang diterima tidak dapat menutup biaya *maintenance* sumber daya manusia yang menjadi wakil APERD (WAPERD). Dalam rangka memperluas penjualan reksa dana syariah melalui

bank syariah, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas WAPERD, yaitu dengan mengupayakan kemudahan persyaratan untuk menjadi WAPERD.

### **6. Meningkatkan Sinergi Kebijakan terkait Kegiatan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah**

Saat ini Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan bagian dari industri keuangan non-bank. Namun apabila mengalami peningkatan permodalan dimungkinkan untuk melakukan konversi dari LKMS menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM, modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM ditetapkan berdasarkan cakupan wilayah usaha yaitu desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota, yang masing-masing besarnya, yaitu: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha desa/kelurahan; Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kecamatan; atau Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.

Selanjutnya, bagi LKM yang telah memenuhi syarat tertentu wajib bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau BPRS. Syarat dimaksud, yaitu:

- 1) melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah kabupaten/Kota tempat kedudukan LKM; atau 2) LKM telah memiliki kondisi: a) ekuitas paling kurang 5 (lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum BPR atau BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b) jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan yang dihimpun dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang 25 (dua puluh lima) kali dari persyaratan modal disetor minimum BPR atau BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari ketentuan tersebut mencerminkan bahwa BPR atau BPRS hasil transformasi dari LKM harus memiliki kesiapan, baik aspek teknis maupun non teknis untuk menjalankan kegiatan usaha yang baru sebagai BPR atau BPRS.

Transformasi BPR syariah hasil dari LKM syariah merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan perkembangan aset perbankan syariah di Indonesia. Di sisi lain hasil transformasi tersebut akan berdampak pada sistem pengawasan yang diterapkan, semula dengan metode pengawasan mengacu kepada sistem pengawasan lembaga jasa keuangan non bank syariah berubah menjadi sistem pengawasan perbankan syariah kepada kepada BPRS. Perubahan ini didahului dengan pengajuan permohonan izin usaha sebagai BPRS oleh LKMS. Dalam hal OJK telah memberikan izin kepada BPRS atas hasil transformasi dari LKMS dan seluruh kekayaan dan kewajiban LKMS telah dialihkan kepada BPRS, maka LKMS dimaksud dinyatakan telah dicabut.

Sebaliknya di BPRS-BPRS kecil yang kesulitan memenuhi ketentuan prudensial perbankan syariah namun masih terdapat potensi untuk lebih berkembang jika menjalankan operasional sebagai LKMS, diperlukan alternatif kebijakan *exit policy* yang mendorong BPRS bertransformasi menjadi LKMS.

Sebagai antisipasi atas hal tersebut di atas, OJK perlu melakukan harmonisasi regulasi BPRS dengan BPR, Bank Umum dan LKMS. Pelaksanaan dari program kerja dilakukan melalui kajian bersama terkait harmonisasi ketentuan kelembagaan BPRS dan LKMS.

## **7. Mendorong Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah oleh Bank Umum Syariah**

Dengan berlakunya POJK No. 33/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah memberi peluang bagi bank umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah untuk menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah melalui pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) syariah.

Dari perspektif pengembangan industri dana pensiun syariah, ketersediaan DPLK syariah ini menjadi salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan jumlah peserta program pensiun syariah secara masif. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, kepesertaan DPLK terbuka

bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, keberadaan DPLK syariah akan dapat memperluas jangkauan pengembangan dana pensiun syariah.

Dari perspektif pengembangan perbankan syariah, penyelenggaraan DPLK syariah merupakan bentuk ekspansi usaha bagi perbankan syariah. Dari penyelenggaraan DPLK syariah, perbankan syariah berpotensi memperoleh penerimaan dari jasa/ujrah pengelolaan dana peserta. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi peserta di DPLK syariah, maka pendapatan bagi perbankan syariah juga berpotensi semakin besar.

Kegiatan yang perlu dilakukan oleh OJK untuk meningkatkan minat dan pemahaman akan pentingnya mengembangkan DPLK syariah, yaitu:

- melakukan kegiatan yang bersifat koordinatif, antara lain melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, seperti asosiasi di industri dana pensiun dan perbankan;
- bersama asosiasi melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai regulasi program pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- melakukan bimbingan teknis kepada bank umum syariah yang yang mengajukan pendirian DPLK syariah.

## **PROGRAM 2 Peningkatan Ketersediaan dan Keragaman Produk Keuangan Syariah**

Fakta menunjukkan bahwa *market share* produk industri keuangan syariah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan produk keuangan konvensional. Hal ini salah satunya disebabkan masih sedikitnya suplai produk keuangan syariah di semua sektor ditinjau dari volume maupun variasi produk. Dalam hal volume, aset keuangan syariah masih berkisar pada angka 5% dari seluruh aset keuangan. Kurangnya volume produk keuangan syariah sebagai akibat dari kurangnya minat pelaku untuk menawarkan produk syariah dikarenakan skema produk syariah yang sering kali menyebabkan proses yang lebih rumit dan biaya yang lebih tinggi. Sementara itu, dari sisi variasi, jenis produk syariah

baik di perbankan syariah, pasar modal syariah, maupun IKNB syariah masih relatif sedikit dibandingkan dengan produk konvensional. Dengan demikian, produk keuangan syariah sulit bersaing dengan produk keuangan konvensional yang secara volume dan variasi jauh lebih besar.

Terkait dengan suplai produk, sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB syariah memiliki tantangan yang berbeda. Untuk perbankan syariah, variasi produk dan layanan perbankan syariah sudah cukup berkembang, terutama pada segmen ritel termasuk UMKM dan *consumer*. Inovasi produk melalui pengaplikasian prinsip syariah yang unik juga mulai berkembang misalnya produk berbasis rahn dan ijarah. Meski demikian, penerimaan oleh masyarakat belum sebaik pada produk Bank Umum Konvensional (BUK) antara lain karena faktor fitur yang belum selengkap produk serupa di BUK. Selain itu, terdapat harga, kualitas layanan dan SDM yang belum setara dengan BUK, serta faktor akses dan pengenalan nasabah yang masih terbatas.

Keberadaan faktor-faktor tersebut, di samping faktor komunikasi dan sosialisasi yang kurang tepat, juga menimbulkan *gap* ekspektasi, termasuk dalam aspek kesyariahan produk, sehingga masyarakat tidak melihat insentif untuk beralih pada produk perbankan syariah. Selanjutnya, pada industri pasar modal syariah pun masih menghadapi keterbatasan suplai produk untuk dijadikan sebagai sarana investasi. Penerbitan sukuk korporasi masih relatif kecil jika dibandingkan dengan penerbitan obligasi korporasi. Hal ini dikarenakan adanya persepsi bahwa penerbitan sukuk lebih rumit dan lebih mahal dikarenakan penerbitannya harus memiliki *underlying asset* yang menjadi dasar akad sukuk dan harus mendapatkan opini pemenuhan prinsip syariah.

Sebagaimana sektor perbankan syariah dan pasar modal syariah, perkembangan produk IKNB Syariah yang ada sampai saat ini dipandang masih minim dan belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Dari industri perasuransian, penetrasi asuransi syariah sangat dipengaruhi oleh persepsi

masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Aspek syariah merupakan salah satu nilai lebih yang ditawarkan oleh asuransi syariah, namun kualitas layanan, manfaat, biaya, dan fitur produk tetap menjadi faktor penting yang dipertimbangkan oleh masyarakat dalam memilih produk asuransi. Oleh karena itu, produk asuransi syariah juga harus mampu bersaing dengan produk asuransi konvensional dalam aspek-aspek tersebut.

Dalam rangka menghadapi permasalahan tersebut di atas, program kerja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan suplai produk keuangan syariah adalah sebagai berikut:

### 1. Mendorong Inovasi Produk Keuangan Syariah

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh OJK untuk mendorong inovasi pengembangan produk perbankan syariah, adalah penyederhanaan proses perizinan produk bank syariah dengan diterbitkannya POJK No.24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. OJK juga mendorong industri perbankan syariah untuk menerbitkan produk bersama, telah dilakukan upaya untuk menerbitkan produk bersama perbankan syariah, seperti peluncuran produk Simple iB oleh Presiden RI Jokowi dalam acara Pasar Rakyat Syariah tahun 2015. Selain itu, OJK juga berupaya untuk mendorong kajian yang menggali keunikan produk yang mempunyai karakteristik khusus syariah melalui *Working Group* Produk Perbankan Syariah (WGPS).

Selanjutnya, sejalan dengan tuntutan perluasan portfolio dana dan pembiayaan perbankan syariah pada aktivitas bernilai tambah tinggi atau sektor yang strategis bagi penguatan perekonomian nasional, perbankan syariah ditantang untuk lebih mendiversifikasi produknya. Pengembangan produk perbankan syariah ke depan diharapkan mampu menciptakan outlet-outlet investasi bagi nasabah khususnya kelas menengah ke atas, menambah variasi produk pembiayaan mikro, dan mengembangkan produk pembiayaan korporasi, *trade finance*, produk pengelolaan kas dan/atau *fund management*, *start up financing*, serta produk-produk

*development financing* khususnya untuk pembangunan infrastruktur.

Untuk sektor pasar modal syariah, program ini dapat diimplementasikan melalui pengembangan produk investasi yang inovatif yang mudah dipahami dan yang rendah biaya penerbitannya, serta menjawab kebutuhan masyarakat untuk pendanaan ataupun sarana investasi. Sebagai contoh, pengembangan reksa dana syariah yang dapat membantu petani dalam memenuhi kebutuhan pendanaan dan memberikan pilihan bagi investor yang ingin berinvestasi dalam sektor pertanian.

Selanjutnya terkait sektor IKNB syariah, peningkatan suplai produk keuangan syariah dapat dilakukan melalui inovasi produk untuk setiap produk. Untuk asuransi syariah, dalam konteks inovasi produk, di sektor asuransi syariah terdapat 2 (dua) jenis produk baru yang mulai diperkenalkan kepada masyarakat, yaitu: 1) produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI/unit link) untuk produk asuransi umum, dan 2) produk anuitas syariah untuk program pensiun.

Penyelenggaraan PAYDI untuk produk asuransi umum dapat dilakukan berdasarkan POJK No.69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. PAYDI memberi peluang bagi perusahaan asuransi umum untuk meningkatkan pendapatan dari jasa/ujrah pengelolaan dana investasi. Namun, dengan memperhatikan karakter produk asuransi umum saat ini yang cenderung bersifat jangka pendek, melalui PAYDI ini perusahaan asuransi umum akan didorong untuk membuat produk asuransi jangka panjang.

Pada sektor dana pensiun syariah, telah dikenal adanya produk anuitas syariah yang dapat dipasarkan oleh perusahaan asuransi jiwa syariah kepada Dana Pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah dengan program pensiun iuran pasti. Secara prinsip, DSN MUI telah memberikan pedoman mengenai produk anuitas syariah ini melalui fatwa DSN MUI No.99/DSN-MUI/XI/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun. Selanjutnya

setelah ditetapkan fatwa tersebut, regulasi untuk dana pensiun syariah yang mengatur pembayaran manfaat pensiun harus berdasarkan prinsip syariah ditetapkan melalui POJK Nomor 33/POJK.05/2016, salah satunya dengan membeli produk anuitas syariah.

Selanjutnya untuk pembiayaan syariah, telah terdapat peraturan OJK yang memberikan ruang kepada IKNB syariah untuk mengembangkan produk melalui POJK No. 31/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, OJK telah memberikan pilihan akad yang bervariasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah perusahaan pembiayaan konvensional dikelompokkan menjadi pembiayaan jual beli (keuntungannya diperoleh dari margin), pembiayaan investasi (keuntungannya diperoleh dari nisbah bagi hasil), dan pembiayaan jasa (keuntungannya diperoleh dari *ujrah/fee*). Pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan syariah oleh perusahaan pembiayaan juga telah diperkenankan tidak hanya menggunakan akad tunggal akan tetapi dapat pula dilakukan dengan menggunakan akad gabungan (*hybrid contracts*).

Perluasan akad yang diperkenankan dalam kegiatan usaha perusahaan pembiayaan syariah diharapkan dapat diikuti dengan inovasi produk dari pelaku industri yang dapat mendukung kebutuhan individu masyarakat dan pelaku UMKM. Begitu pula dengan pegadaian, OJK telah menerbitkan POJK No.31/POJK.05/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Usaha Pergadaian. Dari yang semula perusahaan pergadaian hanya Perusahaan Pergadaian pemerintah, melalui POJK No.31/POJK.05/2016, OJK telah membuka perizinan bagi berdirinya Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah. Kegiatan usaha utama Perusahaan Pergadaian Syariah yaitu penyaluran pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai dan hukum fidusia. Selain kegiatan usaha tersebut, Perusahaan Pergadaian Syariah juga dapat melakukan kegiatan usaha lainnya dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK. Pelaksanaan kegiatan usaha lainnya harus dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan fatwa DSN MUI. Dalam rangka menumbuhkan inovasi produk industri

pergadaian syariah, OJK mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan produk *rahn/rahn tasjily* melalui diversifikasi barang jaminan (diantaranya dengan jaminan benda tak bergerak), diversifikasi kebutuhan masyarakat (diantaranya untuk pengurusan haji/umrah dan renovasi rumah), dan diversifikasi target nasabah (diantaranya untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM). Dari sisi target nasabah, industri pegadaian akan didorong untuk memberikan pembiayaan mikro kepada masyarakat dan UMKM. Pembiayaan/pinjaman mikro ini diharapkan dapat menjadi solusi akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai barang jaminan (seperti kain, sepeda, sertifikat tanah sawah, dan lain-lain). Fitur utama yang diharapkan dari pembiayaan/pinjaman mikro yaitu kemudahan, kecepatan proses, dan pinjaman/pembiayaan yang sesuai dengan tujuan dan harapan nasabah.

## **2. Mendorong Sinergi antar Sektor dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah Terintegrasi**

Di samping pengembangan produk oleh masing-masing sektor di atas, pengembangan produk keuangan syariah dapat dilakukan dengan sinergi dari ketiga sektor. Saat ini pemerintah Indonesia menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor prioritas. Oleh karena itu, perlu kiranya industri keuangan syariah untuk mendukung program pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kajian pemanfaatan produk pasar modal syariah sebagai variasi produk pembiayaan syariah baik bank maupun non-bank dalam rangka pendalaman pasar keuangan syariah.

## **3. Mendorong Penerbitan Efek Syariah sebagai Sumber Pendanaan bagi Perbankan Syariah dan IKNB Syariah**

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh perbankan syariah dan IKNB syariah dalam pengembangan industrinya adalah masih kecilnya permodalan. Sementara itu di sektor pasar modal syariah membutuhkan lebih banyak suplai efek syariah yang

diterbitkan oleh entitas syariah. Hingga akhir tahun 2016, terdapat 55 sukuk korporasi yang beredar yang diterbitkan oleh 19 emiten. Dari 19 emiten tersebut hanya 3 emiten yang merupakan bank umum syariah. Untuk saham syariah, hingga saat ini hanya ada 1 (satu) bank umum syariah yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) saham.

Oleh karena itu, perlu kiranya untuk mendorong perbankan syariah dan IKNB syariah untuk melakukan IPO di pasar modal melalui penerbitan saham maupun sukuk. Untuk perbankan syariah, melalui IPO, perbankan syariah dapat meningkatkan permodalannya melalui penawaran saham kepada publik, baik kepada investor individu maupun kepada investor institusi. Sejalan dengan penawaran kepada publik, pemegang saham institusi diharapkan tetap menjadi pengendali dengan turut memberikan tambahan modal. Selain kepemilikan publik, prioritas kepemilikan modal juga akan diberikan kepada partner strategis atau investor dengan kapasitas besar, dalam arti mampu meningkatkan modal BUS hingga Rp 5 Triliun (BUKU 3), serta memiliki *track record* investasi dengan skala minimal setara yang berjalan baik di bank atau lembaga keuangan lain.

Sejalan dengan upaya untuk mendorong IKNB syariah melakukan IPO, peraturan di bidang IKNB syariah pada prinsipnya mendorong perusahaan untuk dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat melalui mekanisme pasar modal, salah satunya dengan melakukan penawaran umum kepada masyarakat. Akan tetapi, secara fakta menunjukkan perkembangan IKNB syariah masih berada dalam tahap awal. Secara perbandingannya, jumlah pelaku jasa keuangan syariah berbentuk unit syariah masih lebih banyak dibandingkan *full* syariah. Selain itu, IKNB Syariah yang secara umum masih terbilang baru tumbuh mengalami rugi. Untuk itu, dalam hal ini IKNB Syariah membutuhkan dukungan dana dari berbagai pihak lainnya, salah satunya dengan IPO. Akan tetapi, di sisi lain diketahui bahwa prosedur atau syarat IPO termasuk biaya-biaya penawaran umum dirasakan masih belum sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh IKNB syariah yang masih dalam tahap pertumbuhan.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, beberapa langkah yang dapat diambil oleh OJK dalam mendorong perbankan syariah dan IKNB syariah untuk melakukan IPO antara lain:

**a. Meningkatkan Sosialisasi kepada Perbankan Syariah dan IKNB Syariah mengenai IPO**

Program ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas bagi industri perbankan syariah dan IKNB syariah mengenai penawaran umum. Materi meliputi segala aspek terkait dengan penawaran umum antara lain persyaratan, dokumen yang harus dipenuhi, langkah-langkah yang harus diambil sebelum, saat, dan setelah penawaran umum.

**b. Melakukan Survei dan *Coaching* kepada Perbankan Syariah dan IKNB Syariah mengenai IPO**

Survei ini merupakan kegiatan lanjutan dari sosialisasi tersebut di atas. Survei ini dimaksudkan untuk mengetahui perusahaan dari industri perbankan syariah dan IKNB syariah yang bermaksud untuk melakukan penawaran umum untuk selanjutnya dapat dilakukan pendampingan dalam proses penawaran umum.

**c. Melakukan Kajian Implementasi Kebijakan terkait Divestasi Modal Ventura Syariah**

Khusus terkait industri modal ventura syariah sebagaimana diatur dalam POJK No.35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Modal Ventura Syariah (PMVS) mempunyai kegiatan usaha diantaranya yaitu melakukan penyertaan saham (*equity participation*) dan pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi yang diterbitkan oleh pasangan usaha.

Kepemilikan saham (termasuk saham yang berasal dari sukuk atau obligasi syariah konversi) oleh PMVS tidak dapat berlangsung selamanya (tidak dapat dimiliki PMVS). Saham pasangan usaha dimaksud harus dilakukan divestasi setelah berakhirnya batas maksimal

diperkenalkannya kepemilikan saham pasangan usaha oleh PMVS. Kepemilikan saham pasangan usaha oleh PMVS dibatasi paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 tahun.

Setelah jangka waktu dimaksud berakhir, PMVS harus melakukan divestasi diantaranya melalui mekanisme penawaran umum melalui pasar modal. Mekanisme divestasi melalui penawaran umum ini kurang efektif dikarenakan sebagian besar pasangan usaha PMVS adalah pelaku UMKM. Paradigma penawaran umum yang secara prosedural membutuhkan waktu yang lebih lama, dan biaya besar, dapat dipahami dengan melihat skala bisnis pasangan usaha yang masih tergolong UMKM.

Dengan adanya kendala dimaksud, perlu dilakukan kajian mengenai kemungkinan adanya papan sekunder bagi pelaku UMKM yang mengedepankan proses penawaran umum yang lebih sederhana, mudah, dan ekonomis. Hadirnya papan sekunder UMKM akan menjadi alternatif pendanaan bagi pasangan UMKM dan salah satu pilihan divestasi bagi PMVS, sekaligus sebagai bagian implementasi dan harmonisasi atas kebijakan yang telah ditetapkan OJK untuk PMVS.

## MISI 2

### MEMPERLUAS AKSES TERHADAP PRODUK DAN LAYANAN KEUANGAN SYARIAH UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT

#### PROGRAM 1

##### Pemanfaatan *Fintech* dalam rangka Memperluas Akses Keuangan Syariah

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2016, indeks inklusi keuangan syariah masih sangat rendah, yaitu sebesar 11,06%. Adapun tingkat inklusi terendah terdapat di provinsi/wilayah Kantor Regional (KR) OJK 6, KR 8, dan KR 9 dengan rata-rata tingkat inklusi masing-masing sebesar 8,55%, 6,18%, dan 6,40%. Keterbatasan akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah dapat menjadi salah satu penyebab masih rendahnya indeks inklusi tersebut.

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah dapat dicapai melalui hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Mendorong Industri untuk Menggunakan Teknologi Informasi dalam Memberikan Layanan Keuangan Syariah

Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016 mengungkap bahwa lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet. Cara mengaksesnya pun bermacam-macam mulai dari perangkat genggam, komputer hingga *smartphone*. Jaringan internet ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan akses keuangan syariah bagi masyarakat di samping penambahan jumlah sebaran kantor cabang yang menyediakan produk keuangan syariah. Jaringan internet tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemasaran maupun transaksi atas produk keuangan syariah.

Di dalam era globalisasi saat ini, penggunaan teknologi informasi berperan sangat penting dalam mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dalam proses bisnis lembaga keuangan syariah. Dalam perannya menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan syariah dirasa masih belum optimal sehingga akses terhadap kebutuhan produk keuangan syariah masih terbatas. Hal ini dikarenakan, tidak semua industri keuangan syariah memiliki *website* dalam upaya mengenalkan produk keuangan mereka. Meskipun terdapat banyak industri yang sudah memiliki *website*, namun masih terdapat pula *website* yang belum *update*. Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada konsumen tentang produk dan/atau layanan.

Selain penggunaan *website*, untuk meningkatkan jangkauan produk keuangan kepada masyarakat di daerah atau mempermudah masyarakat daerah untuk mengakses produk keuangan syariah, *platform financial technology (fintech)* dapat digunakan. Penggunaan *platform fintech* ini sedapat mungkin menggunakan aplikasi yang dapat diinstal di dalam *smartphone* ataupun komputer. Hal ini mengingat saat ini hampir setiap orang memiliki akses internet baik melalui *smartphone* ataupun jaringan komputer. Berkenaan dengan hal itu, OJK perlu memperkuat kebijakan terkait pengembangan teknologi informasi guna meningkatkan akses terhadap kebutuhan keuangan syariah, baik dengan menggunakan *web-base* maupun *platform fintech*. Dengan demikian, dalam memenuhi kebutuhan akan layanan keuangan syariah masyarakat tidak dihadapkan dengan masalah jarak dan waktu yang selama ini menjadi kendala dalam mengakses keuangan syariah.

## 2. Menyediakan Perangkat Hukum atas Penggunaan *Fintech* dalam Memberikan Layanan Keuangan Syariah

Saat ini telah banyak aplikasi berbasis komputer ataupun *smartphone* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menggunakan layanan jasa keuangan, baik untuk keperluan pembayaran, transfer, pembelian barang, dan layanan lainnya. Hingga saat ini, OJK baru menerbitkan peraturan terkait *fintech* khususnya yang mengatur *peer-to-peer lending*, yaitu POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Mengingat besarnya manfaat dari penggunaan *fintech* dalam rangka kemudahan dan perluasan akses layanan keuangan syariah, serta makin maraknya penggunaan *fintech* oleh lembaga keuangan, perlu dilakukan kajian dan penyusunan peraturan terkait penggunaan *fintech* bagi lembaga keuangan syariah. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan *stakeholder* terkait.

## PROGRAM 2 Perluasan Jaringan Layanan Keuangan Syariah

Jika dilihat dari sebaran jaringan kantor perbankan syariah per Desember 2016, jumlah jaringan kantor perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang terdapat di wilayah KR 6, KR 8, dan KR 9 berturut-turut sebanyak 153 kantor, 73 kantor, dan 175 kantor. Jaringan kantor yang terdapat di ketiga wilayah tersebut memiliki jumlah kantor yang lebih sedikit dibandingkan dengan 6 (enam) wilayah KR lainnya. Berikut data sebaran jaringan kantor perbankan syariah per Desember 2016:

Tabel 6.

### Penyebaran Kantor Cabang Bank Syariah

KR OJK	Provinsi	Jumlah Kantor	Jaringan Kantor		
			BUS	UUS	BPRS
1	Banten dan DKI Jakarta	423	365	43	15
2	Jawa Barat	404	314	40	50
3	DI Yogyakarta dan Jawa Tengah	296	196	49	51
4	Jawa Timur	289	195	43	51
5	Kepulauan Riau, NAD, Sumatera Barat dan Sumatera Utara	452	354	59	39
6	Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Irian Jaya, Maluku, Papua	153	126	12	15
7	Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan	196	148	17	31
8	Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur	73	51	17	5
9	Kalimantan	175	119	52	4
	<b>TOTAL</b>	<b>2.461</b>	<b>1.868</b>	<b>332</b>	<b>261</b>

Selanjutnya, menurut data per akhir tahun 2016, jumlah kantor cabang Manajer Investasi (MI) yang tersebar di wilayah kantor OJK masih sangat sedikit, yaitu sebanyak 58 kantor. Sementara itu, jumlah kantor cabang Perusahaan Efek sebanyak 645 kantor dengan sebaran terbanyak berada di wilayah KR 1, KR 3, KR 4, dan KR 5 yang menguasai 70% jumlah kantor. Adapun jumlah kantor cabang MI di wilayah kantor regional KR 6, KR 8, dan KR 9 berturut-turut hanya berjumlah 3 kantor, 1 kantor, dan 3 kantor dimana jumlah tersebut merupakan jumlah terkecil dibandingkan dengan jumlah kantor di wilayah lainnya. Sementara itu, jumlah kantor cabang perusahaan efek di KR 6, KR 8, dan KR 9 masing-masing sebanyak 39, 21, dan 35 kantor. Berikut tabel rincian jumlah kantor cabang MI dan perusahaan efek yang terdapat di wilayah kantor regional OJK.

Tabel 7.

## Penyebaran Kantor Cabang Pelaku Pasar Modal

Wilayah OJK	Kantor Cabang PE	Kantor Cabang MI
KR 1	205	16
KR 2	65	10
KR 3	86	3
KR 4	86	11
KR 5	77	8
KR 6	39	3
KR 7	31	3
KR 8	21	1
KR 9	35	3
<b>TOTAL</b>	<b>645</b>	<b>58</b>

Sementara itu, berdasarkan data persebaran kantor cabang industri keuangan non bank syariah di Indonesia per tahun 2015, jumlah kantor (asuransi, pembiayaan, penjaminan, modal ventura, pegadaian dan LPEI) yang tersebar di wilayah KR 6, KR 8, dan KR 9 juga memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah KR lainnya. Jumlah sebaran kantor tersebut berturut-turut berjumlah 179 kantor, 93 kantor, dan 212 kantor. Sementara itu, wilayah pulau jawa dan sumatera mendominasi jumlah kantor yang ada, yaitu sebesar 844 kantor dan 402 kantor. Berikut data persebaran kantor cabang industri keuangan non bank syariah di Indonesia pada tahun 2015.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah berbanding lurus dengan ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memperoleh produk keuangan syariah. Untuk itu, perlu kiranya menyusun strategi untuk meningkatkan inklusi masyarakat, khususnya di daerah, terhadap produk keuangan syariah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memperluas akses bagi masyarakat untuk berinvestasi pada produk keuangan syariah. Perluasan akses tersebut dapat dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

Tabel 8.

## Penyebaran Kantor Cabang IKNB Syariah

Pulau	Perusahaan						Total
	Asuransi	Pembiayaan	Penjaminan	Modal Ventura	Pegadaian	LPEI	
Sumatera	47	163	1	0	190	1	402
Jawa	120	380	6	4	331	3	844
Kalimantan	16	68	0	0	45	0	129
Sulawesi	13	76	0	0	89	1	179
Bali - Nusa Tenggara	8	42	0	0	43	0	93
Maluku - Papua	6	9	0	0	18	0	33
Jumlah	210	738	7	4	716	5	1.680

## 1. Memperluas Jaringan Layanan Perbankan Syariah

### a. Mendorong Implementasi Program Laku Pandai bagi Perbankan Syariah

Untuk meningkatkan inklusi keuangan, saat ini perbankan syariah telah turut serta dalam program Laku Pandai, yaitu Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusi yang bertujuan untuk menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan. Sampai dengan September 2016 telah terdapat 2 (dua) Bank Umum Syariah yang menyelenggarakan program Laku Pandai. Ke depan akan dilakukan upaya yang dapat mendorong lebih banyak lagi Bank Umum Syariah yang menyelenggarakan program Laku Pandai. Di samping produk perbankan, terdapat pula produk keuangan lainnya yang termasuk dalam program Laku Pandai, yaitu asuransi mikro. Asuransi mikro ditujukan untuk proteksi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan premi yang ringan.

### b. Mendorong Tersedianya Layanan Perbankan Syariah pada Bank Umum

Salah satu upaya untuk meningkatkan akses layanan perbankan syariah serta memperbaiki efisiensi di perbankan syariah, OJK mendorong komitmen induk untuk memfasilitasi (*leverage*) anak usaha dan unit usaha syariah melalui penyediaan layanan syariah bank (LSB) dan layanan syariah (LS) di kantor cabang bank konvensional.

Untuk itu akan dilakukan kajian tentang insentif atau penerapan *Key Performance Indicator* (KPI) bagi bank umum konvensional yang menawarkan produk/ layanan perbankan syariah.

## 2. Memperluas Jaringan Layanan Pasar Modal Syariah

Berdasarkan data di atas, jaringan layanan pasar modal syariah dapat dikatakan masih sangat terbatas.

Dalam rangka meningkatkan inklusi pasar modal syariah perlu kiranya untuk melakukan rencana aksi sebagai berikut:

### a. Memperluas Jaringan Penjualan Produk Pasar Modal Syariah

Pada tahun 2016, OJK telah merelaksasi aturan terkait penjualan efek reksa dana yaitu dengan membuka peluang agar manajer investasi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki jaringan luas dalam kegiatan usahanya. Kerja sama tersebut dalam bentuk penyediaan tempat atau gerai penjualan maupun sistem elektronik yang teruji keandalannya. Aturan tersebut membuka peluang untuk perluasan akses keuangan, khususnya untuk produk reksa dana syariah. Selain itu, minimnya perwakilan perusahaan efek atau agen penjual efek reksa dana di daerah juga menjadi kendala akses masyarakat dalam berinvestasi di produk keuangan syariah. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk mendorong tersedianya perwakilan perusahaan efek dan agen penjual efek reksa dana syariah di daerah.

### b. Mendorong Pembukaan Gerai Investasi

Untuk memperluas informasi mengenai pasar modal syariah, perlu adanya dukungan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah memiliki beberapa kantor perwakilan di daerah. Dukungan yang dapat diberikan oleh BEI adalah dengan membuka gerai investasi syariah di lingkungan kampus dan pesantren, serta membuka kantor perwakilan bursa efek di berbagai daerah.

## 3. Memperluas Jaringan Layanan IKNB Syariah

### a. Melakukan Kajian atas Perluasan Jaringan Layanan IKNB Syariah

Berdasarkan data sebaran jaringan layanan IKNB syariah, menunjukkan data jaringan layanan IKNB syariah masih terpusat di wilayah pulau Sumatera dan Jawa sebesar 79%. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyebab layanan IKNB syariah secara umum belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Atas kondisi

ini, OJK perlu melakukan kajian atas perluasan jaringan layanan IKNB syariah sehingga belum dapat memperluas/meningkatkan pemasaran produk perusahaan secara optimal kepada masyarakat atau calon konsumen.

**b. Mendorong Pembukaan Kantor Cabang atau Kantor selain Kantor Cabang**

Selain melakukan kajian mengenai perluasan jaringan layanan IKNB syariah, OJK perlu mengupayakan suatu kegiatan/program yang dapat mendorong perusahaan agar meningkatkan pembukaan kantor cabang atau kantor di luar kantor cabang IKNB syariah. Melalui perluasan pembukaan kantor cabang ke daerah-daerah terpencil, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat untuk menggunakan produk keuangan non bank syariah.

Pembukaan kantor cabang atau kantor di luar kantor cabang membutuhkan persiapan yang matang dan komprehensif dari perusahaan, antara lain, biaya SDM yang akan ditugaskan, kesiapan ruang kantor baru, sistem yang memadai, biaya infrastruktur, dan biaya lainnya. Oleh karena itu, itu, untuk mendorong perusahaan agar memperluas pembukaan kantor cabang atau kantor di luar kantor cabang, OJK tentunya akan mempertimbangkan dahulu faktor-faktor kesiapan yang telah dimiliki oleh perusahaan.

### MISI 3 MENINGKATKAN INKLUSI PRODUK KEUANGAN SYARIAH DAN KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MEMPERBESAR PANGSA PASAR KEUANGAN SYARIAH

#### PROGRAM 1 Optimalisasi Promosi Keuangan Syariah

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan syariah menjadi faktor yang sangat penting dalam mendorong perkembangan keuangan syariah di Indonesia. Hal ini dikarenakan penggunaan suatu produk keuangan syariah oleh masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi, jenis, dan karakteristik dari produk keuangan syariah tersebut.


Berdasarkan hasil survei literasi yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat literasi (pemahaman) dan tingkat inklusi (pemanfaatan/utilitas) masyarakat tentang produk dan jasa keuangan syariah masih rendah. Hal tersebut ditunjukkan dengan indeks literasi keuangan syariah baru mencapai sebesar 8,11% dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 11,06%. Sementara indeks literasi keuangan konvensional mencapai 29,66% dan indeks inklusi keuangan sebesar 67,82%.

Indeks inklusi keuangan syariah yang lebih tinggi dibandingkan indeks literasi menunjukkan bahwa masyarakat sudah menggunakan produk keuangan syariah walaupun belum memahami secara komprehensif tentang fitur produk, kemanfaatan serta risiko produk dan jasa keuangan syariah.

Jika dilihat literasi per sektor industri keuangan syariah, tingkat pemahaman dan pemanfaatan masyarakat di sektor perbankan syariah paling tinggi dibandingkan dengan sektor pasar modal syariah dan IKNB syariah, yang ditunjukkan oleh indeks literasi sebesar 6,63% dan indeks inklusi sebesar 9.61%. Sektor pasar modal syariah memiliki tingkat literasi dan inklusi yang paling rendah, yaitu 0,02% untuk literasi dan 0,01% untuk inklusi. Sementara indeks literasi IKNB syariah sebesar 2,51% untuk perasuransian, 1,63% untuk pegadaian, 0,19% untuk lembaga pembiayaan, dan 0% untuk dana pensiun. Tingkat inklusi produk IKNB syariah secara umum di bawah tingkat literasi, kecuali tingkat inklusi lembaga pembiayaan yang lebih tinggi dari tingkat literasinya. Adapun indeks inklusi keuangan pada sektor IKNB syariah adalah 1,92% untuk asuransi, 0,71% untuk pegadaian, 0,24% untuk pembiayaan. Indeks literasi keuangan syariah dan indeks inklusi keuangan syariah per sektor industri digambarkan pada grafik berikut ini:

Grafik 17.

#### Indeks Literasi Keuangan Syariah dan Indeks Inklusi Keuangan Syariah



Sumber: Diolah dari Hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 - Otoritas Jasa Keuangan

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa keuangan syariah masih belum banyak dikenal oleh masyarakat sehingga produk keuangan syariah belum menjadi suatu alternatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah tersebut antara lain dapat disebabkan oleh operasional LJK syariah masih dianggap rumit, kurangnya edukasi keuangan syariah, dan biaya pengelolaan yang tinggi.

Mengingat pentingnya tingkat literasi masyarakat terhadap keuangan syariah bagi pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia, OJK perlu melakukan sinergi dengan para pemangku kepentingan untuk melakukan berbagai program sosialisasi, promosi, dan edukasi antara lain sebagai berikut:

### 1. Memanfaatkan Berbagai Media dalam rangka Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS)

Dalam rangka upaya meningkatkan literasi dan tingkat pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, OJK secara konsisten melakukan program edukasi (kampanye) keuangan syariah diantaranya Kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS) yang diresmikan oleh Presiden RI tahun 2015 dan penyelenggaraan Pasar Rakyat Syariah. Kampanye ACKS merupakan strategi komunikasi dan edukasi keuangan syariah terintegrasi industri jasa keuangan syariah yang meliputi industri perbankan syariah, pasar modal syariah dan IKNB syariah, yang dilakukan secara bersama-sama dan berkesinambungan dalam berbagai bentuk aktivitas dalam rangka meningkatkan *awareness* dan pemahaman masyarakat luas terhadap kemanfaatan yang dimiliki oleh industri keuangan syariah dengan tujuan akhir menjadikan keuangan syariah sebagai gaya hidup (*sharia lifestyle*).

Adapun tujuan Kampanye ACKS:

- *Corporate Branding* OJK sebagai lembaga yang berkomitmen penuh dalam pengembangan keuangan syariah Indonesia.
- Program literasi keuangan syariah bersama perbankan syariah, IKNB syariah dan pasar modal syariah.

*Customer Loyalty Program (Up Selling)*, meningkatkan loyalitas nasabah keuangan syariah (*existing*) terhadap produk keuangan syariah melalui *refreshing* pengetahuan mengenai produk dan layanan keuangan syariah. Harapannya akan terjadi peningkatan pembelian (portofolio) produk dan jasa keuangan syariah oleh nasabah *existing*.

Dalam rangka mencapai tujuan kampanye ACKS, berbagai media kampanye dilakukan dalam rencana aksi berikut:

#### a. Membuat Iklan Keuangan Syariah dalam Berbagai Media

Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan *awareness* dan literasi keuangan syariah adalah dengan menggunakan media, baik cetak, elektronik, maupun *online*. Penggunaan media ini dapat memberikan imbas yang sangat besar mengingat jangkauannya yang lebih luas. Bentuk program yang dapat dilakukan antara lain pembuatan iklan yang ditayangkan pada media iklan, media elektronik, ataupun *online*.

#### b. Menyelenggarakan *Talkshow* Interaktif di Media Elektronik

Media elektronik seperti radio ataupun televisi memiliki jangkauan yang sangat luas, dari kota hingga daerah, dan dimiliki oleh hampir semua orang. Mengingat luasnya jangkauan tersebut salah satu upaya untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap keuangan syariah adalah dengan melakukan *talkshow* interaktif melalui media elektronik televisi dan radio.

#### c. Membuat Artikel, Materi Webinar, Infografis, maupun Video

Gaya pembelajaran seseorang dengan orang yang lain berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam rangka melakukan sosialisasi keuangan syariah kepada masyarakat pun diperlukan *tools* yang berbeda agar memudahkan masyarakat untuk memahami materi yang disampaikan. Untuk itu, diperlukan upaya untuk

membuat berbagai materi sosialisasi berupa artikel, materi webinar, infografis, ataupun video.

#### **d. Memanfaatkan Media Sosial dalam Penyebaran Informasi dan Edukasi Keuangan Syariah**

Hampir semua orang memiliki media sosial seperti Whatsapp, Facebook, Instagram. Mengingat kepemilikan dan intensitas penggunaan media sosial masyarakat sangat tinggi, pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi dan edukasi keuangan syariah dimungkinkan dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

#### **e. Menyelenggarakan Expo Produk Keuangan Syariah dalam Berbagai Bentuk**

Upaya lain untuk mempromosikan produk keuangan syariah kepada masyarakat adalah dengan penyelenggaraan *expo* produk keuangan syariah seperti iB Vaganza, Keuangan Syariah Fair (KSF), Festival Pasar Modal Syariah, dan Pekan Reksa Dana Syariah.

Selain itu, pada IKNB syariah, kegiatan *expo* produk keuangan syariah dapat diperluas dengan memfokuskan sesuai sektor industrinya dan segmen konsumen yang menjadi target pengembangan IKNB syariah.

#### **f. Menyusun Direktori Keuangan Syariah Indonesia**

Keuangan syariah Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, baik dari sisi produk, pelaku, maupun regulasi. Dengan demikian, sudah sepatutnya Indonesia menunjukkan pada masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia atas apa yang telah pencapaian industri keuangan syariah Indonesia. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerbitkan direktori keuangan syariah Indonesia. Penerbitan direktori ini dapat memberikan gambaran komprehensif kepada masyarakat domestik dan internasional agar mengenal lebih dalam mengenai keuangan syariah Indonesia. Dengan demikian, diharapkan hal ini dapat memberikan gambaran mengenai besarnya potensi yang dimiliki oleh Indonesia

sehingga mendorong pihak asing untuk masuk ke industri keuangan syariah Indonesia, baik sebagai investor, pelaku, ataupun belajar mengenai keuangan syariah dari Indonesia.

## **2. Melakukan Diversifikasi Target dan Metode Sosialisasi dan Edukasi Keuangan Syariah**

Program sosialisasi dan edukasi keuangan syariah yang dikembangkan perlu dilakukan secara lebih terintegrasi dengan pengembangan sektor terkait. Sektor-sektor dimaksud tidak terbatas pada industri jasa keuangan, seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, penjaminan syariah, modal ventura syariah, program pensiun syariah, dan pergadaian syariah, namun juga melibatkan sektor non keuangan yang mempengaruhi pola belanja masyarakat seperti industri halal, industri kreatif syariah serta sektor sosial, dengan tujuan menjadikan keuangan syariah sebagai bagian dari *lifestyle* masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu kiranya melakukan sosialisasi dan edukasi dengan sasaran yang lebih luas diantaranya adalah petani, nelayan, ibu rumah tangga, UMKM, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dewan masjid, komunitas pebisnis dan hobi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan selebritis. Selain itu memperbanyak kegiatan sosialisasi dan edukasi antara lain melalui *road show* keuangan syariah, *business matching* ataupun *business gathering*, dan temu komunitas.

## **3. Mempromosikan Keuangan Syariah Indonesia ke Pasar Global**

Dengan perkembangan keuangan syariah yang telah dicapai Indonesia, perlu kiranya OJK melakukan promosi keuangan syariah ke pasar global. Hal ini bertujuan untuk menarik minat investor ataupun pelaku keuangan syariah global untuk masuk ke dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan untuk mengenalkan keuangan syariah Indonesia ke pasar global antara lain:

#### **a. Menyelenggarakan dan Berpartisipasi dalam Pameran (Expo), Konferensi ataupun Seminar Bertaraf Internasional**

Untuk mengenalkan keuangan syariah di Indonesia promosi yang dapat dilakukan antara lain menyelenggarakan pameran, konferensi ataupun seminar keuangan syariah bertaraf internasional. Selain sebagai penyelenggara, Indonesia juga dapat berpartisipasi dalam acara serupa yang diselenggarakan oleh negara lain.

#### **b. Menyelenggarakan Program *Short Course* Keuangan Syariah bagi Peserta dari Dalam dan Luar Negeri**

Meskipun perkembangan keuangan syariah Indonesia masih terus memerlukan pembenahan, dengan apa yang dimiliki saat ini, Indonesia dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui penyelenggaraan *short course* terkait keuangan syariah. Hal ini mengingat masih banyak negara yang baru sedikit atau belum sama sekali mengenal keuangan syariah. Selain itu, Indonesia juga memiliki ahli-ahli syariah yang telah sering menjadi pembicara di luar negeri. Selain itu, telah banyak perguruan tinggi yang memiliki program pendidikan keuangan syariah. Dengan rencana aksi ini diharapkan makin banyak orang yang mengenal keuangan syariah khususnya keuangan syariah di Indonesia.

#### **4. Sosialisasi Produk Investasi di Pasar Modal kepada IKNB Syariah**

Secara umum karakteristik kegiatan usaha dari beberapa IKNB syariah adalah mengelola dana milik peserta melalui kegiatan investasi, yang dapat ditempatkan dalam bentuk instrumen pasar modal syariah maupun instrumen pasar uang syariah. Kegiatan mengelola dana milik peserta diharapkan dapat dilakukan secara optimal sehingga IKNB syariah dapat memenuhi kewajiban kepada peserta, yang dapat terjadi dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam rangka meningkatkan penempatan investasi di pasar modal syariah, IKNB syariah perlu menetapkan tujuan investasi yang objektif dan menganalisis potensi risiko investasi sehingga dapat memilih instrumen yang tepat.

Dari sisi regulasi yang berlaku bagi IKNB syariah, telah dibuka pilihan untuk menempatkan investasi pada instrumen pasar modal syariah. Akan tetapi, pengaturannya belum dapat mendorong IKNB syariah untuk meningkatkan penempatan investasi pada pasar modal syariah. Data menunjukkan bahwa dari seluruh sektor yang ada di IKNB syariah, hanya industri asuransi syariah yang mendominasi memiliki instrumen pasar modal syariah, yaitu sebesar 67,72% dibandingkan total aset investasinya. Sementara untuk industri lainnya lebih berfokus mengembangkan asetnya pada jenis-jenis instrumen yang sesuai dengan karakteristik usahanya, seperti perusahaan pembiayaan syariah pada transaksi pembiayaan syariah dengan konsep *murabahah*, perusahaan modal ventura syariah pada transaksi pembiayaan syariah dengan konsep bagi hasil, perusahaan penjaminan syariah pada transaksi penjaminan syariah.

Dilihat dari sisi regulasi yang berlaku pada perusahaan asuransi syariah dan dana pensiun syariah, menunjukkan bahwa batasan-batasan investasi yang diatur bersifat rinci dan komprehensif. Hal ini menyebabkan IKNB syariah memiliki keterbatasan dalam menempatkan dananya pada instrumen pasar modal syariah. Oleh karena itu, perlu dilakukan beberapa hal yang dapat mendorong IKNB Syariah meningkatkan investasi di pasar modal syariah, antara lain sebagai berikut.

#### **a. Meningkatkan Sosialisasi dan Edukasi mengenai Efek Syariah bagi IKNB Syariah**

Dalam rangka mendorong IKNB syariah untuk melakukan investasi pada produk pasar modal syariah, perlu kiranya dilakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman para pembuat keputusan dalam IKNB syariah mengenai jenis-jenis produk investasi di pasar modal syariah.

## **b. Melakukan Kajian terkait Investasi Syariah oleh IKNB Syariah**

Regulasi di IKNB Syariah yang terkait dengan investasi, baik yang berlaku untuk asuransi syariah maupun dana pensiun syariah mengatur batasan kuantitatif dan kualitatif yang relatif sama. Pada POJK Nomor 3/POJK.05/2015 yang berlaku bagi dana pensiun syariah dan POJK Nomor 72/POJK.05/2016 yang berlaku bagi industri asuransi syariah, diatur batasan maksimum investasi yang dapat ditempatkan pada satu pihak, batasan per jenis investasi, maupun batasan maksimum per jenis investasi dan per satu pihak.

Pengaturan batasan sebagaimana tersebut di atas belum dapat mendorong IKNB syariah dalam menggiatkan investasi di pasar modal syariah. Dengan demikian, OJK perlu menetapkan pengaturan yang dapat mendorong IKNB syariah agar lebih aktif menempatkan dananya di pasar modal syariah. Untuk itu, perlu dilakukan kajian terkait investasi syariah di pasar modal oleh IKNB syariah.

## **PROGRAM 2**

### **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

Upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas SDM yang ditujukan kepada seluruh pihak yang berperan aktif dalam pengembangan dan operasional keuangan syariah. Hal ini akan sangat mempengaruhi upaya pengembangan bidang lainnya seperti pengembangan produk dan layanan. Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, hal-hal yang dilakukan antara lain:

#### **1. Membentuk Kelompok Kerja/Bidang Ekonomi Syariah Forum Rektor Indonesia terkait Penyusunan Kurikulum Keuangan Syariah**

Salah satu tantangan dalam meningkatkan SDM di perguruan tinggi pada sektor jasa keuangan syariah adalah belum adanya “*link and match*” antara materi pengajaran dengan kebutuhan jasa keuangan syariah. Oleh karena itu, OJK bekerja sama dengan Forum Rektor Indonesia membentuk POKJA Keuangan Syariah

Forum Rektor Indonesia terkait penyusunan kurikulum keuangan syariah untuk membangun “*link and match*” tersebut sehingga program studi keuangan syariah dapat menghasilkan *output* yang berkualitas dan dapat memenuhi tuntutan industri dalam rangka mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan syariah di Indonesia.

#### **2. Menyelenggarakan *Training for Trainers* Keuangan Syariah**

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah perlu diselenggarakan kegiatan *Training for Trainers* (ToT) keuangan syariah bagi pihak yang diharapkan dapat melakukan *knowledge transfer* kepada masyarakat. Adapun pihak dimaksud antara lain tokoh agama, anggota dewan masjid, dosen, guru, dan hakim pengadilan agama.

#### **3. Mengembangkan Program Sertifikasi dan Pendidikan Profesi Berkelanjutan**

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa masih banyak profesi yang terkait dengan industri keuangan seperti akuntan, penilai, aktuaris, notaris, konsultan hukum, dan profesi lainnya, belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai keuangan syariah. Oleh karena itu, OJK perlu mendorong adanya program sertifikasi dan Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL) bagi profesi yang memuat materi keuangan syariah.

#### **4. Melakukan Kerja Sama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi untuk Mencetak SDM yang Handal**

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang keuangan syariah, OJK akan melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi antara lain:

##### **a. Mengembangkan Materi Keuangan Syariah dan Memberikan Kegiatan *Training for Trainers* bagi Akademisi**

Perguruan tinggi merupakan salah satu sarana untuk mencetak SDM yang siap pakai. Dengan keterbatasan

SDM di industri keuangan syariah saat ini, ke depan diharapkan perguruan tinggi dapat menyuplai SDM yang siap pakai dan handal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan materi keuangan syariah untuk dimasukkan dalam kurikulum pengajaran pada perguruan tinggi. Selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan keuangan syariah bagi para pengajar, perlu dilakukan ToT secara komprehensif dan mendalam mengenai keuangan syariah.

#### **b. Melakukan Riset di Bidang Keuangan Syariah**

Untuk menghasilkan kebijakan pengembangan keuangan syariah yang akomodatif dan komprehensif, diperlukan kajian dan penelitian yang menyeluruh dan mendalam. Mengingat perguruan tinggi memiliki SDM yang kompeten dalam penelitian, perlu dilakukan kerja sama dengan akademisi dalam melakukan penelitian di bidang keuangan syariah. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan sudut pandang dari akademisi mengenai kondisi keuangan syariah yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan keuangan syariah.

#### **c. Mendorong Program *Link and Match* untuk Kebutuhan SDM di Bidang Keuangan Syariah**

Untuk memenuhi kualifikasi SDM keuangan syariah sesuai dengan kebutuhan industri keuangan syariah, perlu dilakukan berbagai upaya yang mendorong program *link and match*, melalui kerja sama yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan industri keuangan syariah. Dengan adanya program *link and match*, lulusan perguruan tinggi akan memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan industri perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB syariah.

#### **5. Memberdayakan Asosiasi Industri dalam Peningkatan Kualitas SDM Keuangan Syariah**

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku keuangan syariah, OJK perlu mendorong peran asosiasi industri untuk melakukan sosialisasi dan edukasi bagi anggotanya. Asosiasi tersebut harus dapat berperan bagi kemajuan industri melalui peningkatan kualitas SDM bagi anggota asosiasi dan

berkontribusi dalam sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh OJK.

### **PROGRAM 3**

#### **Peningkatan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan dalam rangka Pengembangan Keuangan Syariah di Indonesia**

OJK bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan selama ini telah mengambil berbagai langkah, komitmen dan usaha untuk mendorong pertumbuhan keuangan syariah. Namun demikian, hal tersebut belum berdampak signifikan terhadap pertumbuhan keuangan syariah. Hal ini dikarenakan belum adanya satu visi dan misi atau tujuan nasional yang menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah, OJK, ataupun para pemangku kepentingan lainnya. Belum adanya kesatuan visi dan misi dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia menyebabkan belum adanya keterpaduan strategi, rencana aksi, dan prioritas yang perlu dilakukan untuk membesarkan keuangan syariah. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai kesatuan visi dan misi terkait pengembangan keuangan syariah Indonesia, OJK perlu melakukan beberapa langkah berikut:

#### **1. Berperan Aktif dalam Komite Nasional Keuangan Syariah Republik Indonesia**

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) telah terbentuk dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah pada tanggal 8 November 2016. Pembentukan KNKS merupakan salah satu rekomendasi yang dimuat dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah.

Komite tersebut merupakan media bagi pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan koordinasi kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. Koordinasi di dalam KNKS ini diharapkan dapat mengharmonisasikan berbagai kebijakan terkait keuangan syariah agar dapat saling mendukung dalam pengembangan keuangan syariah.

Sebagai regulator yang mengatur industri jasa keuangan syariah, OJK berperan aktif dalam program-program KNKS yang terkait dengan 3 (tiga) sektor keuangan syariah, antara lain mendorong optimalisasi pengelolaan dana haji dan wakaf melalui instrumen pada industri jasa keuangan syariah, optimalisasi dana Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf (ZISWAF) melalui perbankan syariah diantaranya ZISWAF *inclusion* melalui LAKU PANDAI dan meningkatkan akses pembiayaan perbankan syariah untuk sektor prioritas.

## **2. Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah melalui Kementerian Terkait**

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia memiliki keterkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berada di bawah kewenangan kementerian, sebagai contoh, kebijakan perpajakan yang selama ini menjadi salah satu isu dalam pengembangan produk keuangan syariah berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan. Selain Kementerian Keuangan masih terdapat beberapa kementerian yang kewenangannya berkaitan dengan pengembangan keuangan syariah. Oleh karena itu, dalam melakukan pengembangan industri keuangan syariah diperlukan koordinasi dengan kementerian terkait. Adapun bentuk koordinasi dengan kementerian terkait dalam program pengembangan keuangan syariah akan dipaparkan lebih lanjut.

### **a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**

Dalam melakukan berbagai program pengembangan keuangan syariah, OJK perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian, mengingat Kementerian Koordinator Perekonomian merupakan kementerian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Dalam pelaksanaan SNKI ini Kementerian Koordinator Perekonomian telah menyiapkan beberapa kelompok kerja (pokja) yang terdiri dari Pokja Edukasi Keuangan; Pokja Hak Properti masyarakat; Pokja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan; Pokja Pelayanan Keuangan pada Sektor Pemerintah; Pokja Perlindungan Konsumen;

Pokja Kebijakan dan Regulasi; serta Pokja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan.

Pelaksanaan program-program yang akan dilakukan dalam pengembangan keuangan syariah yang telah ditetapkan dalam *Roadmap* ini dapat disinergikan dengan pokja terkait yang telah dibentuk Kementerian Koordinator Perekonomian dalam pelaksanaan SKNI di atas, sebagai contoh program edukasi keuangan syariah dapat bersinergi dengan Pokja Edukasi Keuangan, program pengembangan akses keuangan syariah dapat bekerja sama dengan Pokja Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan.

### **b. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**

Salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia di bidang kemaritiman di Indonesia adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional dengan membangun banyak pelabuhan baru dan merenovasi yang lama. Selain itu, Kementerian Bidang Kemaritiman juga memiliki isu-isu prioritas yang merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur di bidang kemaritiman.

Tentunya implementasi dari agenda dan isu prioritas tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan keuangan syariah, hal-hal yang dapat dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah pendanaan melalui keuangan syariah, baik melalui perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB syariah.

### **c. Kementerian Keuangan**

Kementerian keuangan merupakan salah satu pemangku kepentingan strategis OJK dalam mengembangkan industri jasa keuangan syariah. Hal tersebut dikarenakan berbagai isu penting terkait pengembangan industri jasa keuangan syariah berada pada ranah tugas dan fungsi kementerian keuangan, yakni isu terkait perpajakan dan penerbitan surat berharga syariah negara (sukuk negara).

Terkait dengan kebijakan perpajakan, saat ini masih terdapat isu kesetaraan pajak. Pada industri pasar modal syariah, hingga saat ini belum ada ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa perpajakan untuk penerbitan sukuk diperlakukan sebagaimana perpajakan dalam penerbitan obligasi. Dengan demikian, masih terdapat keraguan pada sebagian kalangan industri untuk menerbitkan sukuk korporasi.

Sedangkan pada IKNB syariah khususnya perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan penjaminan syariah dan lembaga jasa keuangan syariah khusus, terdapat isu terkait Pajak Pertambahan Nilai. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, belum mengakomodasi adanya penggolongan kegiatan usaha baru pada IKNB Syariah sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan pajak antara kegiatan usaha perusahaan konvensional dengan syariah.

Kebijakan perpajakan sebagaimana tersebut di atas dianggap masih belum memenuhi asas keadilan dan netralitas sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan produk keuangan syariah menjadi *costly* dan sulit untuk bersaing dengan produk konvensional.

Selain hal perpajakan masih terdapat isu lain yang berada pada ranah Kementerian Keuangan, yaitu terkait dengan sukuk negara sebagai portofolio reksa dana syariah dan IKNB syariah. Berdasarkan masukan dari para pelaku, selama ini reksa dana syariah dan beberapa perusahaan dari IKNB syariah lebih banyak mendapatkan sukuk negara melalui pasar sekunder atau prosedur lelang oleh pemerintah.

Dengan memperhatikan kedua isu tersebut di atas, perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berada di bawah Kementerian Keuangan, yaitu Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Perpajakan; dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko untuk mengkoordinasikan kebijakan pemberian akses

yang lebih luas bagi reksa dana syariah dan lembaga keuangan syariah untuk dapat membeli sukuk negara.

Selain hal tersebut di atas, OJK bekerjasama dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan berbagai inisiatif lainnya. Salah satunya adalah kerjasama terkait inisiasi pendirian Bank Pembangunan Infrastruktur Internasional yang didirikan atas kerjasama negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan *Islamic Development Bank* (IDB). Dengan didirikannya lembaga tersebut, diharapkan dapat membawa dampak positif bagi industri jasa keuangan syariah di Indonesia.

#### **d. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Saat ini pemerintah sedang menitikberatkan program pembangunan infrastruktur yang membutuhkan pendanaan sangat besar. Untuk memenuhi kebutuhan dana yang sangat besar, perlu kiranya pemerintah mendorong BUMN yang menjalankan proyek pembangunan infrastruktur untuk menggunakan pembiayaan dari keuangan syariah, antara lain melalui pembiayaan dari perbankan syariah, penerbitan sukuk, ataupun dari perusahaan pembiayaan syariah. Mengingat BUMN berada di bawah pengawasan Kementerian BUMN perlu kiranya melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN. Koordinasi ini dimaksudkan untuk mendorong BUMN dan anak BUMN untuk mengoptimalkan pembiayaan dari keuangan syariah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur.

Pada sektor perbankan syariah, salah satu segmen yang belum optimal dimasuki adalah segmen pemerintah termasuk BUMN. Oleh karena itu, pembentukan bank BUMN syariah menjadi salah satu inisiatif penting yang perlu didukung antara lain dari sisi komunikasi kepada *stakeholder* kunci, evaluasi peraturan yang berpotensi menghambat pembentukan bank BUMN syariah, serta dari sisi kebijakan pengawasan dan perizinan yang lebih mendukung pendirian dan pengembangan layanan bank BUMN syariah.

Sejalan dengan hal tersebut, dana pemerintah pusat dan daerah, serta dana BUMN merupakan salah satu

sumber dana potensial bagi ekspansi segmen usaha perbankan syariah, mengingat fungsi pemerintah dan badan usaha terkait dalam membangun berbagai sektor produksi, termasuk infrastruktur dan aset publik yang umumnya berskala besar. Bank dan asosiasi perbankan syariah diharapkan lebih proaktif mengidentifikasi dan mengkomunikasikan kemungkinan pemanfaatan dana dimaksud dengan memanfaatkan ragam karakteristik produk keuangan syariah, sehingga sebagaimana bank syariah di negara lain, dapat dipercaya mengelola dana pemerintah dan badan usaha terkait. OJK akan menjembatani komunikasi antara industri dengan instansi pemerintah dan badan usaha terkait, di samping memfasilitasi pengembangan dan perizinan produk yang diperlukan.

Dalam bidang pasar modal, saat ini masih sedikit BUMN yang menerbitkan sukuk. OJK perlu berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk mendorong lebih banyak lagi emiten yang menerbitkan sukuk, terutama emiten yang bergerak dalam bidang infrastruktur.

Selain itu, masalah lain yang dihadapi pada bidang pasar modal adalah belum adanya pihak yang menjadi *market maker* dalam perdagangan sukuk korporasi di pasar sekunder. Oleh karena itu, OJK perlu berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk mendorong BUMN di bidang keuangan agar dapat menjadi *market maker*. Keberadaan *market maker* ini diharapkan dapat memberikan kuotasi harga wajar sukuk sekaligus menjadi pihak yang selalu siap untuk membeli maupun menjual sukuk di pasar sekunder. Dengan demikian, perdagangan sukuk di pasar sekunder menjadi lebih likuid.

#### e. Kementerian Dalam Negeri

Sebagaimana halnya BUMN, Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD) memiliki potensi yang dengan BUMN sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam sektor perbankan syariah, bank BUMD syariah yang telah terbentuk adalah PT. Bank Aceh Syariah melalui konversi PT. Bank Aceh menjadi PT. Bank Aceh Syariah pada 19 September 2016. Konversi tersebut berhasil meningkatkan share total aset industri perbankan

syariah secara keseluruhan menjadi 5,33% pada tahun 2016 yang sebelumnya sebesar 4,83% pada tahun 2015 dari total aset perbankan nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa industri perbankan syariah telah berhasil keluar dari situasi yang selama ini dikenal dengan 5% *market share trap*. Melihat dampak yang cukup signifikan dari terbentuknya bank BUMD syariah, diharapkan hal ini dapat mendorong pembentukan bank BUMD syariah lainnya sehingga dapat mengembangkan industri perbankan syariah secara keseluruhan.

Selain itu, di sektor pasar modal, dalam rangka mendukung pembangunan daerah, BUMD yang bergerak di bidang infrastruktur dapat menerbitkan sukuk korporasi dengan menjadikan proyek pembangunan daerah sebagai dasar penerbitannya. Selain BUMD, Pemerintahan Daerah sendiri pun dapat menerbitkan sukuk daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan daerah.

Mengingat BUMD di bawah pengawasan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri, maka perlu adanya koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan rencana aksi antara lain sebagai berikut: mendorong *spin-off* ataupun konversi bank daerah menjadi bank syariah, mendorong BUMD untuk menerbitkan sukuk korporasi, dan melakukan harmonisasi kebijakan yang dapat mendorong penerbitan sukuk daerah.

#### f. Kementerian Agama

Kementerian Agama memiliki peran yang strategis dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu peran penting Kementerian Agama adalah sebagai otoritas dalam pengembangan kurikulum pendidikan keagamaan. Selain itu, saat ini melalui Undang-undang No. 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, telah dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang berfungsi sebagai pengelola dana setoran calon jamaah haji. Hal ini akan menjadi peluang bagi pengembangan industri keuangan syariah melalui penempatan dana haji baik di perbankan syariah, pasar

modal syariah, maupun industri keuangan non-bank syariah.

Kementerian Agama membawahi berbagai lembaga yang memiliki potensi sebagai pengguna produk keuangan syariah. Hal ini perlu dioptimalkan untuk meningkatkan tingkat utilitas produk keuangan syariah oleh lembaga-lembaga dimaksud. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama.

Selain itu, Kementerian Agama membawahi pendidikan tinggi Islam dan madrasah baik di tingkat dasar dan menengah. Sehubungan dengan kewenangan tersebut, Kementerian Agama diharapkan dapat mendorong institusi pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk mengakomodasi materi keuangan syariah dalam kurikulum pendidikan.

#### **g. Kementerian Pertanian**

Sesuai dengan arah kebijakan pemerintah Indonesia yang menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor prioritas, salah satu program yang dapat dilakukan oleh industri keuangan syariah dalam rangka mendukung program pemerintah antara lain adalah menjadikan keuangan syariah sebagai sumber dana dalam peningkatan kapasitas petani, menjadikan pertanian sebagai *underlying* produk keuangan syariah (penerbitan sukuk dengan *underlying* produk pertanian).

Di samping itu, sejak tahun 2016 OJK telah melakukan kerja sama dengan kementerian pertanian dalam rangka penyusunan kajian pengembangan pertanian organik melalui pembiayaan perbankan syariah terkait dengan inventarisasi informasi dan data pertanian organik. Pada tahun 2017, OJK tetap melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian dalam rangka implementasi pembiayaan pertanian organik melalui perbankan syariah. Hal ini sesuai dengan rekomendasi pada Kajian Pengembangan Pertanian Organik dengan Pembiayaan Syariah Tahun 2016 yaitu perlunya peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian terkait pemasaran beras organik khususnya dalam penetapan standar harga.

#### **h. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

Dalam kaitannya dengan upaya memasukkan materi keuangan syariah ke dalam kurikulum pendidikan tinggi, perlu kiranya melakukan koordinasi dengan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Hal ini dikarenakan segala hal terkait dengan pendidikan tinggi berada di bawah kewenangan kementerian tersebut.

#### **3. Melakukan Koordinasi dengan Bank Indonesia**

Dalam kaitannya dengan pengembangan keuangan syariah, perlu adanya koordinasi dengan Bank Indonesia yang memiliki kewenangan terkait kebijakan moneter. Hal yang dapat dilakukan bersama-sama dengan Bank Indonesia antara lain melakukan sinergi dalam pengembangan infrastruktur moneter syariah seperti pengembangan *repurchase agreement (repo)* syariah, penyusunan indeks sektor riil, indeks maqasid syariah dan pengembangan sukuk berbasis wakaf.

#### **4. Melakukan Koordinasi dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia**

Dalam perjalanan perkembangan keuangan syariah di Indonesia, Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menunjukkan peran yang sangat penting. Adapun peran penting DSN-MUI antara lain penyusunan fatwa yang menjadi dasar peraturan Otoritas Jasa Keuangan, pengembangan produk, penyusunan peraturan dan kajian, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang keuangan syariah. Mengingat perkembangan keuangan syariah tidak dapat lepas dari peranan DSN-MUI, maka koordinasi dan kerja sama antara OJK dan DSN-MUI dalam menjalankan kegiatan sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan secara berkesinambungan. Di samping itu, untuk memperkuat peran DSN-MUI dalam penyusunan fatwa terkait keuangan syariah, OJK memberikan kontribusi melalui keanggotaan kelompok kerja terkait keuangan syariah dalam struktur organisasi DSN-MUI.

Hal lain yang perlu dikoordinasikan dengan DSN-MUI khususnya terkait dengan ahli syariah, antara lain penyusunan data base anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah, dan kerja sama dalam penyelenggaraan sertifikasi dan Program Pendidikan Berkelanjutan (PPL) bagi DPS.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan DPS pada industri keuangan syariah, hal yang perlu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah melakukan harmonisasi ketentuan terkait rangkap jabatan DPS dalam lembaga keuangan syariah di ketiga sektor.

#### **5. Melakukan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan terkait Optimalisasi Lembaga Penyelesaian Sengketa Keuangan Syariah**

Dengan berkembangnya keuangan syariah yang dirasakan saat ini, belum terdapat perangkat penyelesaian sengketa yang berperan secara optimal dalam penyelesaian sengketa pada industri keuangan syariah. Saat ini telah ada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), namun belum dapat berperan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan adanya koordinasi antara regulator, DSN-MUI, dan BASYARNAS dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas perangkat penyelesaian sengketa pada industri keuangan syariah.

Selain itu, dengan dibentuknya Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa (LAPS), diperlukan berkoordinasi dengan LAPS untuk memasukkan sengketa yang terjadi dalam industri keuangan syariah agar dapat dicakup dalam kewenangan LAPS dengan tetap berkoordinasi dengan pihak DSN-MUI.

#### **6. Mendorong Pembentukan Pusat Riset dan Pengembangan Keuangan Syariah**

Untuk mendorong pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia, salah satunya perlu adanya pusat riset dan pengembangan keuangan syariah yang dapat menghasilkan rancangan produk keuangan syariah yang inovatif maupun solusi-solusi atas berbagai permasalahan yang di hadapi dalam pengembangan keuangan syariah.

Untuk sektor perbankan syariah, program ini diimplementasikan melalui *iB Research Fellowship Program* dan *iB Research Grant Program* secara rutin setiap tahunnya. Untuk keuangan mikro, Otoritas Jasa Keuangan telah membentuk Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi (OJK Proksi) yang telah diluncurkan pada tanggal 15-16 Maret 2016. Selain itu, OJK secara rutin juga menyelenggarakan program Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) dan *International Conference on Islamic Finance*.

#### **7. Mendukung Terwujudnya Indonesia sebagai Pusat Keuangan Syariah Internasional**

Upaya pengembangan keuangan syariah di Indonesia telah dilakukan kurang lebih selama 2 dekade. Berbagai terobosan telah dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah, penyediaan kerangka hukum dan pengaturan yang sesuai, netralitas pajak dan berbagai kemudahan juga sudah disiapkan. Namun demikian, upaya-upaya dimaksud belum dapat mendorong masuknya dana-dana keuangan syariah di dunia dan negara-negara berpenduduk muslim untuk berinvestasi di tanah air.

Dari berbagai observasi dan kajian yang telah dilakukan selama ini, upaya-upaya penguatan keuangan syariah di tanah air masih tertinggal cukup jauh dari beberapa negara lain, seperti negara-negara timur tengah, eropa dan bahkan negara tetangga kita Malaysia. Di banyak negara tersebut, upaya pengembangan keuangan syariah telah terkoordinir dengan baik, dengan tujuan menjadikan negara bersangkutan sebagai salah satu hub keuangan syariah di dunia.

Berkaca pada kondisi masyarakat Indonesia yang merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia juga bertekad untuk dapat menjadi pusat ekonomi dan keuangan internasional berbasis syariah. Upaya ini telah didengungkan pemerintah dan Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan arahan agar upaya ini bisa segera diwujudkan.

Upaya mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah internasional dilakukan dengan melakukan kajian komprehensif mengenai bentuk-bentuk pusat pengembangan keuangan syariah yang telah ada di dunia. Kajian komparasi komprehensif ini diperlukan sebagai pembandingan konsep pusat keuangan syariah internasional yang akan dibangun di negara kita.

Kajian tentang perangkat hukum di Indonesia dan model pusat keuangan syariah yang cocok dengan ekosistem regulasi dan industri keuangan syariah di tanah air juga perlu dilakukan untuk memastikan pusat keuangan syariah internasional yang akan dibentuk dapat berjalan efektif dan bermanfaat bagi seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan keuangan syariah domestik.

Keterlibatan seluruh *stakeholder* dalam tujuan besar berskala internasional ini perlu dikedepankan dengan pembentukan kelompok kerja yang beranggotakan berbagai unsur dan mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan dalam bentuk *Focus Group Discussion*.

# **Waktu Pelaksanaan Program Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia**

## MISI 1: MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETERSEDIAAN PRODUK INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH YANG LEBIH KOMPETITIF DAN EFISIEN

PROGRAM 1				
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Industri Jasa Keuangan Syariah				
Sub Program	Rencana Aksi	2017	2018	2019
1. Mendorong pembentukan Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki skala usaha besar	Melakukan koordinasi dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan regulator terkait			
2. Mengupayakan insentif atau relaksasi kebijakan bagi lembaga keuangan syariah yang melakukan <i>Spin-Off</i>	Melakukan kajian dan menyusun ketentuan terkait insentif atau relaksasi kebijakan bagi LKS yang melakukan <i>spin-off</i>			
3. Melakukan harmonisasi ketentuan di perbankan syariah dan IKNB syariah	Melakukan kajian bersama mengenai peluang dan dampak dari harmonisasi kebijakan kedua industri			
4. Melakukan harmonisasi ketentuan terkait Dewan Pengawas Syariah	Melakukan kajian dan penyesuaian ketentuan terkait DPS			
5. Meningkatkan peran bank syariah dalam kegiatan pasar modal syariah	a. Mengkaji kemungkinan penerapan kriteria BUKU yang sesuai dengan karakteristik dan kapasitas bank syariah			
	b. Mengupayakan kemudahan persyaratan bagi WAPERD			
6. Meningkatkan sinergi kebijakan terkait kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah	Melakukan kajian bersama terkait harmonisasi ketentuan kelembagaan BPRS dan kegiatan usaha LKMS			
7. Mendorong pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan syariah oleh bank umum syariah	a. Melakukan diskusi dengan <i>stakeholder</i> terkait, seperti asosiasi di industri dana pensiun dan perbankan			
	b. Melakukan sosialisasi regulasi program pensiun syariah kepada bank syariah			
	c. Melakukan bimbingan teknis kepada bank umum syariah terkait pendirian DPLK syariah			

PROGRAM 2				
Peningkatan Ketersediaan dan Keragaman Produk Keuangan Syariah				
Sub Program	Rencana Aksi	2017	2018	2019
1. Mendorong inovasi produk keuangan syariah	a. Mengembangkan produk pembiayaan korporasi, <i>trade finance</i> , produk pengelolaan kas dan/atau <i>fund management</i>	●	●	●
	b. Mengembangkan produk <i>start up financing</i> serta <i>financing</i> untuk pembangunan infrastruktur	●	●	●
	c. Mengembangkan produk investasi berbasis pertanian	●	●	●
	d. Mengenalkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi ( <i>PAYDI/unit link</i> ) untuk produk asuransi umum	●	●	●
	e. Mengenalkan produk anuitas syariah untuk program pensiun	●	●	●
	f. Memperluas pilihan akad pembiayaan syariah dan pergadaian syariah	●	●	●
2. Mendorong sinergi antar sektor dalam pengembangan produk keuangan syariah terintegrasi	a. Melakukan kajian pemanfaatan produk pasar modal syariah sebagai variasi produk pembiayaan syariah bank dan non-bank		●	●
	b. Melakukan kajian terkait pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh bank syariah dan didalamnya mengandung produk penjaminan syariah		●	●
3. Mendorong penerbitan efek syariah sebagai sumber pendanaan bagi perbankan syariah dan IKNB syariah	a. Meningkatkan sosialisasi kepada bank syariah dan IKNB syariah mengenai IPO	●	●	●
	b. Melakukan survei dan <i>coaching</i> mengenai IPO kepada bank syariah dan IKNB syariah		●	●
	c. Melakukan Kajian Implementasi Kebijakan terkait Divestasi Modal Ventura Syariah			●

## MISI 2: MEMPERLUAS AKSES TERHADAP PRODUK DAN LAYANAN KEUANGAN SYARIAH UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT

PROGRAM 1				
Pemanfaatan <i>Fintech</i> dalam rangka Memperluas Akses Keuangan Syariah				
Sub Program	Rencana Aksi	2017	2018	2019
1. Mendorong industri untuk menggunakan teknologi informasi dalam memberikan layanan keuangan syariah	Memperkuat kebijakan terkait pengembangan teknologi informasi guna meningkatkan akses keuangan syariah melalui <i>web-base</i> atau <i>platform fintech</i>			
2. Menyediakan perangkat hukum atas penggunaan <i>fintech</i> dalam memberikan layanan keuangan syariah	Melakukan kajian dan penyusunan peraturan terkait penggunaan <i>fintech</i> bagi lembaga keuangan syariah			

<b>PROGRAM 2</b>				
<b>Perluasan Jaringan Layanan Keuangan Syariah</b>				
<b>Sub Program</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1. Memperluas jaringan layanan perbankan syariah	a. Mendorong implementasi program Laku Pandai bagi perbankan syariah	●	●	●
	b. Mendorong tersedianya layanan perbankan syariah pada bank umum	●	●	●
2. Memperluas jaringan layanan pasar modal syariah	a. Memperluas jaringan penjualan produk pasar modal syariah	●	●	●
	b. Mendorong pembukaan gerai investasi di kampus dan pesantren, serta kantor perwakilan bursa di berbagai daerah	●	●	●
3. Memperluas jaringan layanan IKNB syariah	a. Melakukan kajian atas perluasan jaringan layanan IKNB syariah		●	●
	b. Mendorong pembukaan kantor cabang atau kantor selain kantor cabang		●	●

### MISI 3: MENINGKATKAN INKLUSI PRODUK KEUANGAN SYARIAH DAN KOORDINASI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK MEMPERBESAR PANGSA PASAR KEUANGAN SYARIAH

PROGRAM 1 Optimalisasi Promosi Keuangan Syariah				
Sub Program	Rencana Aksi	2017	2018	2019
1. Memanfaatkan berbagai media dalam rangka kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah	a. Membuat iklan keuangan syariah dalam berbagai media	●	●	●
	b. Menyelenggarakan <i>talkshow</i> interaktif di media elektronik	●	●	●
	c. Menyusun artikel, materi webinar, infografis, maupun video	●	●	●
	d. Memanfaatkan media sosial dalam melakukan penyebaran informasi dan edukasi keuangan syariah	●	●	●
	e. Menyelenggarakan <i>expo</i> produk keuangan syariah dalam berbagai bentuk	●	●	●
	f. Menerbitkan Direktori Keuangan Syariah Indonesia	●	●	●
2. Melakukan diversifikasi target dan metode sosialisasi dan edukasi keuangan syariah	a. Memperluas sasaran sosialisasi dan promosi keuangan syariah, antara lain: tokoh agama, tokoh masyarakat, selebritis, berbagai komunitas, dan lain-lain	●	●	●
	b. Menyelenggarakan <i>road show</i> keuangan syariah, <i>business matching</i> ataupun <i>business gathering</i> , dan temu komunitas	●	●	●
3. Mempromosikan keuangan syariah indonesia ke pasar global	a. Menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam pameran ( <i>expo</i> ), konferensi ataupun seminar bertaraf internasional	●	●	●
	b. Menyelenggarakan program <i>short course</i> keuangan syariah bagi peserta dari dalam dan luar negeri		●	●
4. Sosialisasi produk investasi syariah di pasar modal kepada IKNB syariah	a. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai efek syariah bagi IKNB syariah	●	●	●
	b. Melakukan kajian terkait investasi syariah oleh IKNB syariah		●	

PROGRAM 2				
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia				
Sub Program	Rencana Aksi	2017	2018	2019
1. Membentuk kelompok kerja/bidang ekonomi syariah Forum Rektor Indonesia terkait penyusunan kurikulum keuangan syariah	Membentuk kelompok kerja/bidang ekonomi syariah Forum Rektor Indonesia terkait penyusunan kurikulum keuangan syariah	●	●	●
2. Menyelenggarakan <i>Training for Trainers</i> keuangan syariah	Menyelenggarakan ToT bagi dosen, dewan masjid, organisasi masyarakat, hakim	●	●	●
3. Mengembangkan Program Sertifikasi dan Pendidikan Profesi Berkelanjutan	Mendorong adanya program sertifikasi dan PPL bagi profesi yang memuat materi keuangan syariah	●	●	●
4. Melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk mencetak SDM yang handal	a. Mengembangkan materi keuangan syariah dan memberikan kegiatan ToT bagi akademisi	●	●	●
	b. Bekerja sama dengan pihak terkait untuk melakukan riset di bidang keuangan syariah	●	●	●
	c. Mendorong program <i>link and match</i> untuk kebutuhan SDM di bidang keuangan syariah		●	●
5. Memberdayakan asosiasi industri dalam peningkatan kualitas SDM keuangan syariah	Mendorong peran asosiasi industri untuk melakukan sosialisasi dan edukasi bagi anggotanya		●	●

**PROGRAM 3**  
**Peningkatan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan dalam rangka Pengembangan Keuangan Syariah di Indonesia**

Sub Program	Rencana Aksi	2017	2018	2019
1. Berperan aktif dalam Komite Nasional Keuangan Syariah Republik Indonesia	Berperan aktif dalam program-program KNKS termasuk dalam penyusunan dan implementasi dari <i>grand strategy</i> KNKS	●	●	●
2. Melakukan koordinasi dengan pemerintah melalui kementerian terkait	a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: melakukan sinergi program OJK dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)		●	●
	b. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman: mengupayakan pendanaan melalui keuangan syariah untuk program pembangunan infrastruktur kemaritiman		●	●
	c. Kementerian Keuangan: mengupayakan insentif perpajakan, berperan dalam pembentukan WIIB, memperluas akses sukuk negara bagi pelaku industri keuangan syariah	●	●	●
	d. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN): mengupayakan pengelolaan dana BUMN melalui jasa keuangan syariah, mengupayakan pembentukan <i>market maker</i> sukuk dari BUMN, mengupayakan BUMN untuk memaksimalkan pendanaan dari keuangan syariah	●	●	●
	e. Kementerian Dalam Negeri: mengupayakan pemerintah daerah dan BUMD untuk dapat menggunakan sukuk sebagai sumber pendanaan, mengupayakan konversi bank daerah menjadi bank daerah syariah		●	●
	f. Kementerian Agama: mengoptimalkan pengelolaan dana haji melalui lembaga keuangan syariah, memasukkan materi keuangan syariah dalam pendidikan tinggi di bawah kewenangan Kementerian Agama	●	●	●

**PROGRAM 3**  
**Peningkatan Koordinasi antar Pemangku Kepentingan dalam rangka Pengembangan Keuangan Syariah di Indonesia**

Sub Program	Rencana Aksi	2017	2018	2019
	g. Kementerian Pertanian: menjadikan keuangan syariah sebagai sumber pendanaan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi petani, menjadikan pertanian sebagai <i>underlying</i> produk keuangan syariah	●	●	●
	h. Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi: memasukkan keuangan syariah dalam kurikulum pendidikan tinggi		●	●
3. Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia	a. Melakukan sinergi dalam pengembangan <i>repo</i> syariah		●	●
	b. Melakukan kerja sama dalam pengembangan sukuk berbasis wakaf		●	●
	c. Kajian bersama penyusunan indeks sektor riil dan indeks maqasid syariah		●	●
4. Melakukan koordinasi dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia	Melakukan sinergi dalam pengembangan produk, penyusunan peraturan dan fatwa, dan pembinaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Tim Ahli Syariah (TAS)	●	●	●
5. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait penyelesaian sengketa keuangan syariah	a. Melakukan sinergi dengan Mahkamah Agung dalam rangka sosialisasi ketentuan terkait penyelesaian sengketa kepada pelaku industri	●	●	●
	b. Mengusulkan penyelesaian sengketa keuangan syariah dalam ruang lingkup tugas LAPS	●	●	●
6. Mendorong pembentukan pusat riset dan pengembangan keuangan syariah	Menyelenggarakan forum riset keuangan syariah	●	●	●
7. Mendukung terwujudnya Indonesia sebagai pusat keuangan syariah internasional	Melakukan studi komparasi tentang pembentukan <i>financial center</i> sektor keuangan syariah dan kajian pembentukan pusat keuangan syariah di Indonesia.	●	●	●



# Lampiran

## Milestone Perbankan Syariah Indonesia

### Indonesia memasuki era *dual banking system*

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan - Bank Umum dapat beroperasi dengan prinsip bagi hasil

Bank Umum Syariah Pertama (Bank Muamalat Indonesia)

Kelembagaan Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

UUS dan BPRS mulai beroperasi

Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia 2002 - 2011

Standar Akuntansi Bank Syariah Pertama

1990

1992

1998

1999

2000

2002


Lokakarya MUI merekomendasikan pendirian Bank Syariah

### Indonesia memasuki era *dual system bank*


UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan - Bank Konvensional boleh mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS)


### Kebijakan Moneter sesuai Prinsip Syariah berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Pengendalian moneter dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan cara penetapan nisbah bagi hasil atau imbalan sebagai pengganti tingkat diskonto



## Milestone Pasar Modal Syariah Indonesia





## Milestone Industri Keuangan Non-Bank Syariah Indonesia

**1994****2000****2003****2004****2005****2009**

Perusahaan  
Asuransi Syariah  
Pertama  
(PT Asuransi  
Takaful Keluarga)


Unit usaha pergadaian  
syariah  
(PT Pegadaian)

Perusahaan Pembiayaan  
Syariah Pertama  
(PT Amanah Finance)

Perusahaan Modal Ventura  
Syariah pertama  
(PT PNM Ventura Syariah)

Unit syariah di bidang  
Reasuransi pertama  
(PT Reasuransi  
Internasional Indonesia)

Standar Akuntansi Asuransi  
Syariah pertama





[www.akucintakeuangansyariah.com](http://www.akucintakeuangansyariah.com)

